



P U T U S A N

Nomor 559/Pdt.G/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PT. SUBUR AGRITAMA dalam hal ini diwakili oleh ALAMSYAH CHAIBUN, selaku Direktur Utama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SUBUR AGRITAMA. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AMAR HANAFI, SH., dan BINSAR JHONATAN PANGGABEAN, SH., advokat dan Penasihat Hukum dari firma Hukum Amar Hanafi and Partners, beralamat di Garuda Building Jalan Laksana No. 68 Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN :

1. PT. PERUSAHAAN DAGANG, PERKEBUNAN & PERINDUSTRIAN ASDA DISINGKAT PT. ASDA berkedudukan di Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT. PERUSAHAAN DAGANG, PERKEBUNAN & PERINDUSTRIAN ASDA DISINGKAT PT. ASDA yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dimaksud, beralamat di Jalan Setiabudi Nomor 187 B, Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Sunggal Kota Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 1 dari 83



Syarifuddin, selaku Direktur Utama PT. PERUSAHAAN DAGANG, PERKEBUNAN & PERINDUSTRIAN ASDA disingkat PT. ASDA yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dimaksud, beralamat di Jalan Setiabudi No. 187 B, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

2. Doktorandus Haji Sofyan Raz, Beralamat di Jalan Canna Raya Blok-K No. 7, RT/RW : 001/015, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

3. Hizrian Fathullah Raz ditulis dan disebut juga Haji Hizrian Fathullah Raz, Bachelor of Commerce, Beralamat di Perumahan TMN (Taman) Gandaria Blok B-6, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.

4. Rizki Fadilah Raz ditulis dan disebut juga Hajjah Rizki Fadilah Raz, Magister Psikolog, Beralamat di Jalan Canna Raya Blok-K No. 7, RT/RW : 001/015, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.

5. Hashfi Fauzan Raz ditulis dan disebut juga Haji Hashfi Fauzan Raz, Beralamat di Jalan Canna Raya Blok-K No. 7, RT/RW: 001/015, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

Tergugat II, III, IV dan Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syarifudin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017;

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 2 dari 83



6. Cipto Soenaryo, SH Notaris di Medan, Beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, SH No. 6-A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bambang S. Maryanto, SH. Dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office Wahana Prawira, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH., Nomor 6 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan para pihak dalam persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat;;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan, dan kesimpulan para pihak yang diajukan di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Oktober 2017, dengan register perkara Nomor 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 03 tanggal 2 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-49794.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008.

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 3 dari 83



2. Bahwa demikian juga Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dibidang yang sama dengan Penggugat yaitu bergerak dibidang Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Bahwa sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah merupakan para pemegang saham pada Tergugat I, dengan total saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam perseroan yaitu sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) lembar saham, dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing sebagai berikut :
 - a. Tergugat II selaku pemilik dan pemegang sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya bernilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b. Tergugat III selaku pemilik dan pemegang sejumlah 50 (lima puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya bernilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - c. Tergugat IV selaku pemilik dan pemegang sejumlah 50 (lima puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya bernilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Tergugat V selaku pemilik dan pemegang sejumlah 50 (lima puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya bernilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah sepakat untuk mengalihkan, memindah-tangankan dan menyerahkan seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam perseroan (i.c. Tergugat I) yaitu sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) lembar saham tersebut kepada Penggugat, dan baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah memahami dan menyadari bahwa pengambil-alihan saham tersebut juga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan yang dimaksudkan (i.c. Tergugat I).

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 4 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V sepakat untuk menempuh tahapan-tahapan yang berkaitan dengan pengambil alihan saham tersebut, yaitu diadakan pemeriksaan secara legal dan pemeriksaan secara pembukuan serta hal-hal yang berkaitan lainnya, dimana Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah saling setuju dan sepakat terlebih dahulu untuk mengadakan suatu perjanjian pendahuluan (pra akuisisi) dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat).
6. Bahwa didalam Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) tersebut, telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akan mengalihkan, memindah-tangankan dan menyerahkan seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam perseroan yaitu sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) saham kepada Penggugat, dan Penggugat juga telah bersedia untuk mengambil-alih, menerima pemindahan-tangan dan penyerahan seluruh saham-saham tersebut dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dengan adanya kewajiban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 dimaksud.
7. Bahwa pengambil-alihan saham-saham sebagaimana tersebut diatas merupakan tindakan pengambil-alihan terhadap pengendalian perseroan, termasuk didalamnya adalah :
 - a. Semua aktiva dan pasiva yang tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi per tanggal 31 Oktober 2016.
 - b. Izin-izin, dan mesin-mesin, serta lahan tanah perkebunan kelapa sawit dan karet yang terdaftar atas nama perseroan, terutama akan tetapi tidak terbatas pada :

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 5 dari 83



Sebidang tanah seluas 722,26 Ha, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 04/Aek Buru Selatan/2012 tanggal 31 Juli 2012, dengan NIB : 02.12.00.00.00104 sampai dengan 02.12.00.00.00112, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Barat, Desa/Kelurahan Aek Buru Selatan, yaitu tanah yang dimaksudkan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 46/Aek Buru Selatan, yang menurut pendaftarannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, penerbitan sertipikat tanggal 31 Juli 2012, terdaftar atas nama PT. ASDA berkedudukan di Medan, Demikian berikut segala sesuatu yang terdapat, tumbuh, berdiri, ditanam, dan dibangun di atas tanah tersebut, yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, terutama tanaman kelapa sawit dan karet, setempat dikenal sebagai kebun Perseroan Terbatas PT. ASDA.

8. Bahwa adapun harga untuk pelaksanaan pengambil-alihan dan pemindahan-tangan serta penyerahan tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V yaitu sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), dengan cara pembayaran sebagai berikut :
- a. Sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (dengan cek Panin Bank No. 802555 tanggal 02-12-2016 senilai Rp. 6.000.000.000,- yang diterima oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 05 Desember 2016), sebagaimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengaku benar telah menerima jumlah uang tersebut dari Penggugat dengan cukup dan sempurna sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat), oleh karenanya seberapa perlu Akta Perjanjian

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 6 dari 83



Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) juga berlaku sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah untuk penerimaan jumlah uang tersebut.

b. Sisanya sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) akan dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan ketentuan setelah selesai dengan sempurna kewajiban-kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tercantum dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) tersebut, dan Penggugat telah selesai melaksanakan pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor: 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) tersebut, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 09 Januari 2017.

9. Bahwa adapun kewajiban bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, sehingga antara modal ditempatkan dan disetor dalam anggaran dasar sama dengan neraca per tanggal 31 Oktober 2016.
- b. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham guna memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku serta ketentuan anggaran dasar perseroan.
- c. Menyelesaikan pemeriksaan pajak-pajak, dari dan karenanya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menerangkan tidak adanya pajak yang masih tertunggak.

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 7 dari 83



- d. Menyelesaikan dan melunasi keseluruhan hutang-piutang (jika ada) terhadap pihak ketiga.
- e. Pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan tentang pengalihan yang dimaksudkan dengan akta ini sekaligus menyelesaikan hubungan kerja antara karyawan dan melunasi keseluruhan hak-hak karyawan.
- f. Menyediakan dokumen tentang legalitas perseroan termasuk di dalamnya keseluruhan izin-izin, lisensi dan Sertipikat Hak Atas Tanah lengkap dengan Peta Bidang dan atau tanda bukti kepemilikan serta buku-buku dan catatan-catatan akuntan demikian juga dokumen perpajakan perseroan untuk dapat diperiksa.
- g. Melakukan pengumuman pada 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Medan yaitu : Harian Waspada dan Harian Analisa, berkenaan dengan rencana pengalihan dan pemindahan-tangan serta penyerahan perusahaan yang dijalankan Pihak Pertama (i.c. Tergugat), dengan memakai nama perseroan tersebut diatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 dari pada perjanjian berdasakan akta ini, dalam 1 (satu) kali pengumuman untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal dilakukan pengumuman tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) jucto ayat (4) Undang-undang Nomor : 40 tahun 2007.

Jangka waktu untuk penyelesaian seluruh kewajiban tersebut diatas selambat-lambatnya pada tanggal 23 Desember 2016.

10. Bahwa akan tetapi hingga tenggang waktu tanggal 23 Desember 2016 tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ternyata tidak dapat melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu antara lain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V belum dapat melaksanakan kewajibannya dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) khususnya pada poin c dan f yaitu :

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 8 dari 83



- Menyelesaikan pemeriksaan pajak-pajak, dari dan karenanya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menerangkan tidak adanya pajak yang masih tertunggak.
- Menyediakan dokumen tentang legalitas perseroan termasuk di dalamnya keseluruhan izin-izin, lisensi dan Sertipikat Hak Atas Tanah lengkap dengan Peta Bidang dan atau tanda bukti kepemilikan serta buku-buku dan catatan-catatan akuntan demikian juga dokumen perpajakan perseroan untuk dapat diperiksa.

11. Bahwa terkait dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang belum dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) pada tanggal 23 Desember 2016 tersebut diatas, maka KETERLAMBATAN penyelesaian tersebut hanya boleh terjadi dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kerja, Sebagai Masa Toleransi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat), sehingga Keterlambatan penyelesaian tersebut hanya boleh terjadi sampai tanggal 6 Pebruari 2017.

12. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Tergugat I pernah menyerahkan sebagian dokumen-dokumen perusahaan Tergugat I yang masih belum lengkap melalui Turut Tergugat sebagai pihak Notaris yang oleh Penggugat ditunjuk untuk meneliti dan memeriksa dokumen-dokumen Tergugat I, akan tetapi dokumen-dokumen tersebut telah diambil kembali oleh Tergugat I pada tanggal 29 Desember 2016 dari kantor Turut Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat I akan melakukan second opinion kepada pihak ketiga terhadap dokumen-dokumen perusahaan Tergugat I.

13. Bahwa setelah saat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V belum juga dapat menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan Tergugat I SECARA UTUH DAN LENGKAP sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016, meskipun untuk hal tersebut telah diadakan beberapa kali pertemuan antara

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 9 dari 83



pihak Penggugat dengan Tergugat I yaitu masing-masing pada tanggal 5 Januari 2017, 10 Januari 2017, dan 17 Januari 2017 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat tanggal 5 Januari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Cipto Soenaryo, SH Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) dengan Nomor : 938/R-III/LEG/II/2017 tanggal 05 Januari 2017, Berita Acara Rapat tanggal 10 Januari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Cipto Soenaryo, SH Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) dengan Nomor : 940/R-III/LEG/II/2017 tanggal 10 Januari 2017, dan Berita Acara Rapat tanggal 17 Januari 2017 tetapi tidak ditandatangani.

14. Bahwa menindak lanjuti pertemuan-pertemuan tersebut diatas dan guna kembali mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dialami oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, maka diadakanlah lagi pertemuan atau rapat pada tanggal 2 Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat I, hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat tanggal 2 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Cipto Soenaryo, SH Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) dengan Nomor : 950/R-III/LEG/II/2017 tanggal 02 Pebruari 2017, dimana didalam rapat tersebut disepakati oleh kedua belah pihak yaitu sebagai berikut :

Kedua belah pihak sepakat terhadap musyawarah untuk maju kedepan berpedoman terhadap Berita Acara Rapat tanggal 5 dan tanggal 10 Januari 2017, serta tanggal 17 Januari 2017 yang tidak ditandatangani, sehingga permasalahan mengerucut (berfokus) kepada 2 masalah yaitu :

- a. Surat Penerimaan Pelaporan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atas Akta No. 45 tanggal 26 April 2005 bertalian dengan Akta No. 19 tanggal 24 Juli 2003 dan juga Akta No. 2 tanggal 1 September 2007.

Kesepakatannya adalah pihak PT. ASDA selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian No. 2 tanggal 5 Desember 2006, Membuat Pernyataan Secara Notariil yang berisikan bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Perdata maupun Pidana atas kekurangan-kekurangan yang terjadi atas akte-akte tersebut diatas.

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 10 dari 83



b. Terhadap SKP (Surat Ketetapan Pajak).

Pihak PT. ASDA menerangkan untuk pengurusan SKP (Surat Ketetapan Pajak) dibutuhkan waktu untuk maksimal 1 (satu) tahun, sedangkan pihak PT. Subur Agritama selaku Pihak Kedua dalam perjanjian No. 2 Tanggal 5 Desember 2016 menerangkan waktu tersebut mungkin saja lebih singkat.

Selanjutnya untuk solusinya PT. ASDA menawarkan membuat Pernyataan Secara Notariil yang berisikan bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Perdata maupun Pidana terhadap semua permasalahan pajak untuk kurun waktu sebelum tanggal 31 Desember 2016 sambil menunggu terbitnya SKP (Surat Ketetapan Pajak).

Disamping itu pihak PT. ASDA juga menawarkan jaminan tambahan yang sekiranya dibutuhkan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan perjanjian pengalihan sebagaimana ternyata dalam Akta No. 2 Tanggal 5 Desember 2016, jaminan tambahan mana harus dikembalikan pada waktu SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan lampiran-lampirannya diserahkan kepada PT. Subur Agritama.

Sementara dari PT. Subur Agritama menerima baik solusi tersebut dengan meminta selain Pernyataan Secara Notariil juga jaminan tambahan berupa "Cek" senilai 10% (sepuluh persen) dari angka / nilai transaksi yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), yang ditanggapi PT. ASDA bahwa nilai jaminan tambahan tersebut adalah lebih tepat sebesar nilai pajak yang dilaporkan dalam SPT tahun 2016 yang diperkirakan maksimal Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Terhadap perbedaan nilai jaminan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk musyawarah kembali pada tanggal 6 Februari 2017.

15. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Februari 2017 telah diadakan rapat kembali antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan agenda "Nilai Jaminan", sesuai dengan Berita Acara Rapat tanggal

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 11 dari 83



06 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Cipto Soenaryo, SH Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) dengan Nomor : 953/R-III/LEG/II/2017 tanggal 06 Februari 2017, akan tetapi dalam rapat tersebut kedua belah pihak tidak menemukan titik temu sehingga tidak tercapai kesepakatan, dimana didalam rapat tersebut PT. ASDA mengajukan jaminan yaitu berupa "Surat Pernyataan" yang berbentuk Notaris dan "Cheque" senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan PT. Subur Agritama tetap pada permintaan semula yaitu berupa "Surat Pernyataan" yang berbentuk Notaris dan "Cheque" senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

16. Bahwa dengan dilakukannya rapat-rapat antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut diatas telah menunjukkan bahwa Penggugat telah beritikad baik untuk bermusyawarah dengan memberikan saran-saran dan solusi-solusi guna membantu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V agar dapat dengan segera menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat).

17. Bahwa akan tetapi sampai habisnya masa toleransi yaitu sampai tanggal 6 Februari 2017 dan sampai saat sekarang, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak juga dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat), dan juga tidak ada membuat dan tidak ada menyerahkan kepada Penggugat Surat Pernyataan Secara Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara Rapat tanggal 2 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Cipto Soenaryo, SH Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) dengan Nomor : 950/R-III/LEG/II/2017 tanggal 02 Februari 2017.

18. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 12 dari 83



Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) meskipun masa toleransi selama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) telah lewat, dan meskipun Penggugat telah beritikad baik untuk bermusyawarah dengan memberikan saran-saran dan solusi-solusi guna membantu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Telah Lalai, dan atas kelalaian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut Penggugat telah berkali-kali memberikan surat peringatan, sebagaimana surat Penggugat :

- a. Nomor : 004/SA/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017.
- b. Nomor : 005/SA/II/2017 tanggal 24 Pebruari 2017, dan
- c. Nomor : 006/SA/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.

19. Bahwa oleh karena Penggugat telah berkali-kali memberikan surat peringatan akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak juga melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) maka dengan demikian terbukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan CIDERA JANJI atau WANPRESTASI.

20. Bahwa suatu subjek hukum dapat dikatakan telah melakukan Wanprestasi atau Cidera Janji apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuatnya, sedangkan wujud dari Cidera Janji atau Wanprestasi tersebut adalah :

- a. Sama sekali tidak memenuhi perjanjian.
- b. Terlambat memenuhi perjanjian.
- c. Melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian.

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka patutlah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan CIDERA JANJI atau

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 13 dari 83



WANPRESTASI, karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat).

22. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

--Jikalau dengan alasan apapun juga pada waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2 tersebut di atas, ternyata Pihak Pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari dan karena itu Pihak Kedua tidak dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, maka dengan lewatnya tanggal 09 (sembilan) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut, telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kesalahan/kelalaian Pihak Pertama, sehingga peringatan-peringatan untuk itu tidak diperlukan lagi, dalam kejadian demikian maka Pihak Pertama dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian kewajibannya tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tersebut, oleh karenanya denda tersebut harus segera langsung dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan tunai dan seketika.

--Keterlambatan penyelesaian tersebut hanya boleh terjadi dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kerja, sebagai masa toleransi. Jikalau dengan lewatnya waktu dari masa toleransi tersebut dengan alasan-alasan apapun juga ternyata Pihak Pertama masih belum juga dapat memenuhi kewajibannya, dalam kejadian demikian kedua belah pihak telah saling setuju dan sepakat menyatakan perjanjian berdasarkan akta ini menjadi batal, dengan batalnya perjanjian berdasarkan akta ini maka semua jumlah uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua harus dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan tunai dan seketika ditambah penalty sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) kali dari jumlah uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua tersebut,

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 14 dari 83



dengan perkataan lain Pihak Pertama wajib mengembalikan jumlah uang kepada Pihak Kedua sebesar 1 ½ (satu setengah) kali lipat bersama dengan denda keterlambatan tersebut di atas.

--Selama uang tersebut belum dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama tidak berhak/dilarang untuk pengalihan dan pemindahan tangan serta penyerahan tersebut kepada pihak lainnya. dst”

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) tersebut oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sampai tanggal 09 Januari 2017 dan oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi dalam perkara A-quo, maka dengan demikian patutlah agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yaitu sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai perkara A-quo berkekuatan hukum tetap.

24. Bahwa demikian juga oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sampai habisnya masa toleransi yaitu sampai tanggal 6 Pebruari 2017 dan sampai saat sekarang, dan oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi dalam perkara A-quo, maka dengan demikian patutlah agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat dengan tunai dan seketika semua jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dari Penggugat yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), ditambah penalty sebesar ½ (setengah) kali dari Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 15 dari 83



25. Bahwa oleh karena perjanjian pra akuisisi yang telah diperbuat antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) adalah telah dibuat secara sah yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sehingga semua isi dari perjanjian tersebut wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

26. Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar tuntutan Penggugat dalam perkara A-quo tidak sia-sia dan hampa, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Medan dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta-harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, khususnya terhadap :

" Sebidang tanah seluas 722,26 Ha, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 04/Aek Buru Selatan/2012 tanggal 31 Juli 2012, dengan NIB : 02.12.00.00.00104 sampai dengan 02.12.00.00.00112, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Barat, Desa/Kelurahan Aek Buru Selatan, yaitu tanah yang dimaksudkan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 46/Aek Buru Selatan, yang menurut pendaftarannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, penerbitan sertipikat tanggal 31 Juli 2012, terdaftar atas nama PT. ASDA berkedudukan di Medan, Demikian berikut segala sesuatu yang terdapat, tumbuh, berdiri, ditanam, dan dibangun di atas tanah tersebut, yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 16 dari 83



dipisahkan dengan tanah tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, terutama tanaman kelapa sawit dan karet, setempat dikenal sebagai kebun Perseroan Terbatas PT. ASDA"

27. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah terbukti melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi maka patutlah jika segala biaya yang timbul akibat dari gugatan ini adalah menjadi tanggungan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

28. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat, dan cukup, serta atas dasar hukum yang sah, sehingga cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk : Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Penggugat dengan ini mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini agar sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini serta memberi keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah Cidera Janji atau Wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan kepada Penggugat dengan tunai dan seketika semua jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dari Penggugat yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar penalty kepada Penggugat sebesar ½

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 17 dari 83



(setengah) kali dari Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yaitu sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai perkara A-quo berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diambil putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya : Binsar Jhonatan Panggabean, SH, dan Amar Hanafi, SH, sedangkan Tergugat I hadir Muhammad Syarifuddin, SH, MH, yang juga bertindak selaku kuasa dari Tergugat II sampai dengan Tergugat V, sedangkan Turut Tergugat hadir kuasanya Jepri Pramudi, SH.,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis telah menyarankan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk menunjuk mediator sendiri apabila para pihak mempunyai mediator, namun para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari Pengadilan. Kemudian Hakim Ketua Majelis menunjuk Sdr. Erintuah Damanik, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk bertindak selaku mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 16 Januari 2018 Nomor 559/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 16 Januari 2018 yang melaporkan

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 18 dari 83



bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Oktober 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengajukan jawaban tertanggal 7 Pebruari 2018 sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, V tetap menolak gugatan Penggugat seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas di bawah ini ;
- Bahwa Sesuai Akte perjanjian No. 2 tanggal 05 Desember 2016 yang pada pasal 2 nya mewajibkan kepada pihak pertama (PT. ASDA) di dalam pelaksanaan mengalihkan memindah tangankan tersebut akan dilakukan kedua belah pihak menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan kewajiban bagi pihak pertama terlebih dahulu yang pada poin F menyatakan “menyediakan dokumen tentang legalitas “perseroan” termasuk di dalamnya keseluruhan izin-izin, lisensi dan sertifikat Hak atas Tanah Lengkap dengan peta Bidang, dan-atau tanda bukti kepemilikan serta buku-buku dan catatan-catatan akuntan demikian juga dokumen perpajakan “perseroan” untuk dapat di periksa”
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 dari akte No. 2 tersebut di atas menyatakan “ jikalau dengan alasan apapun juga pada waktu yang di tetapkan pada pasal 2 tersebut di atas ternyata pihak pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya dan dari karena itu pihak kedua tidak dapat melakukan pemeriksaan sebagai mana di tentukan dalam pasal 3, maka dengan lewatnya tanggal 09 (sembilan) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut, telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kesalahan/kelalaian pihak pertama, sehingga peringatan-peringatan untuk itu tidak dapat diperlukan lagi, dalam kejadian demikian maka pihak pertama dikenakan denda atas

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 19 dari 83



keterlambatan penyelesaian kewajibannya tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tersebut oleh karenanya denda tersebut harus segera langsung dibayar oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan tunai dan seketika”

- Bahwa pihak kami (pihak pertama) dalam perjanjian ini (ic.Tergugat I,II,III,IV,V) telah menyerahkan seluruh syarat-syarat sesuai dengan ketentuan pasal 2 perjanjian tersebut secara bertahap hingga selesai pada tanggal 11, 29, 30 November 2016, tanggal 02, 05, 07, 15, 16, 21 dan 23 Desember 2016 ;
- Bahwa memang pada tanggal 27 Desember 2016 Bapak Sofyan Raz (Tergugat II) ada meminjam kembali seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan dokumen tentang legalitas “perseroan” termasuk di dalamnya keseluruhan izin-izin, lesensi dan sertifikat Hak atas Tanah Lengkap dengan peta Bidang, dan-atau tanda bukti kepemilikan serta buku-buku dan catatan-catatan akuntan demikian juga dokumen perpajakan “perseroan”, kepada Bapak Notaris Cipto Soenaryo, SH untuk diperiksa kembali seluruh kelengkapan berkas tersebut dan baru pada tanggal 29 Desember 2016 berkas tersebut di berikan oleh Notaris Cipto Sunaryo (Turut Tergugat) kepada Tergugat I,II,III,IV,V;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2017 Tergugat I,II,III,IV,V menyerahkan kembali seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan dokumen tentang legalitas “perseroan” termasuk di dalamnya keseluruhan izin-izin, lesensi dan sertifikat Hak atas Tanah Lengkap dengan peta Bidang, dan-atau tanda bukti kepemilikan serta buku-buku dan catatan-catatan akuntan demikian juga dokumen perpajakan “perseroan”, sesuai dengan ketentuan pasal 5 perjanjian tersebut, akan tetapi Notaris Cipto Soenaryo,SH (ic.Turut Tergugat) menolak berkas tersebut dengan alasan akan mengkordinasikannya terlebih dahulu dengan pihak pembeli (ic.Penggugat);
- Bahwa hal yang demikian menurut kami Tergugat I,II,III,IV,V pihak Notaris telah melakukan wanprestasi, karena menurut

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 20 dari 83



pendapat kami beliau tidak boleh menolak berkas yang kami berikan kepadanya karena hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 5 akte yang di buat beliau sendiri.

- Bahwa kami menenggarai bahwasannya Notaris Sucipto sudah tidak berdiri lagi pada tempatnya dan seakan – akan dan seolah – olah berpihak kepada satu pihak di dalam perjanjian ini (ic Pihak Pembeli/Penggugat) dan hal ini sudah melanggar dari pada kode etik Notaris.
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan beberapa kali rapat yang tertuang dalam Berita Acara Rapat yang di buat di hadapan Notaris Cipto Sunaryo (Turut Tergugat) dan dileges oleh Notaris Cipto Sunaryo (Turut Tergugat) yang tertuang dalam :
 1. Berita Acara Rapat tanggal 05 Januari 2017
 2. Berita Acara Rapat tanggal 10 Januari 2017
 3. Berita Acara Rapat tanggal 17 Januari 2017 (tidak ditandatangani)
 4. Berita Acara Rapat tanggal 02 Februari 2017
 5. Berita Acara Rapat tanggal 06 Februari 2017
- Bahwa sesuai kesepakatan tertanggal 05 Januari 2017 antara PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) dan PT.Subur Agritama (Penggugat) dihadapan dan dikantor Notaris Cipto Soenaryo,SH (Turut Tergugat) adalah sebagai berikut :

“Kedua belah pihak akhirnya sepakat terhadap semua masalah yang terjadi dalam proses perjanjian no.2 tanggal 05 Desember 2016 tersebut harus diselesaikan menurut ketentuan pasal 11 akta perjanjian no.2 tanggal 05 Desember 2016”. (Terlampir).
- Bahwa juga sesuai dengan Surat Notaris Cipto Soenaryo,SH (Turut Tergugat) No. 005/NOT/CS/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 perihal pengembalian berkas PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) yang pada pokok Surat dimaksud bahwa Surat kami di atas adalah tepat kalau keinginan tersebut di sampaikan terlebih dahulu kepada pihak PT.Subur Agritama (Penggugat) sebagai pihak calon pembeli sekaligus meminta kepada pihak PT. Subur Agritama (Penggugat) tersebut menunjuk kami

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 21 dari 83



selaku Notaris untuk menerima dan memeriksa kembali dokumen-dokumen tersebut (terlampir);

- Bahwa juga sesuai Surat kami tertanggal 07 Januari 2017 No. 59/PT.ASDA/II/2017 perihal penyerahan kembali dokumen PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) yang dipinjam tanggal 29 Desember 2016 yang ditujukan kepada Direktur PT.Subur Agritama d/a PT.Cahaya Alam Sejati dan Notaris Cipto Soenaryo, SH (Turut Tergugat) di Medan (terlampir).
- Bahwa untuk menyikapi Surat PT.Subur Agritama tanggal 09 Januari 2017 yang di tujukan kepada PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) yang pada intinya adalah sebagai berikut :
 1. Kami dari PT. Subur Agritama (Penggugat) bersedia untuk menerima penyerahan seluruh dokumen-dokumen PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) sesuai ketentuan yang termaksud pada pasal 2 Akta Perjanjian No. 2 Tanggal 5 Desember 2016 dari PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) pada hari selasa, tanggal 10 Januari 2017, jam 15.00 WIB dengan ketentuan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang di tentukan pada pasal 2 Akta Perjanjian No.2 Tanggal 05 Desember 2016 telah lengkap di persiapkan termasuk semua kekurangan berkas sesuai hasil rapat tanggal 05 Januari 2017.
 2. Untuk mempermudah pemeriksaan kelengkapan dokumen harap dibuat satu daftar serah terima dokumen yang sesuai dengan urutan pada pasal 2 Akta Perjanjian No.2 tanggal 05 Desember 2016.
- Bahwa sesuai dengan surat PT.Subur Agritama (Penggugat) tersebut di atas, kami telah menyiapkan point II (dua) sesuai dengan surat PT.Subur Agritama (Penggugat) tanggal 09 Januari 2017 yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT.Subur Agritama (Penggugat) yaitu Bapak Alamsyah (terlampir).
- Bahwa akan tetapi pada tanggal 10 Januari 2017 Pihak Notaris dan PT. Subur Agritama (Penggugat) tidak mau menerima berkas dengan catatan seluruh kekurangan berkas akan diserahkan oleh PT. ASDA pada tanggal 17 Januari 2017, maka

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 22 dari 83



oleh sebab itu dibuatlah kesepakatan sesuai dengan kesepakatan Berita Acara Rapat tanggal 10 Januari 2017 pukul 15.30 WIB antara PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) sebagai pihak Pertama dengan PT.Subur Agritama (Penggugat) sebagai pihak Kedua, yang dilaksanakan di kantor Notaris Cipto Soenaryo (Turut Tergugat) dan dipimpin langsung oleh Notaris yang dihadiri oleh pihak-pihak penjual (PT. ASDA) dan pihak-pihak pembeli (PT.Subur Agritama), sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Rapat tanggal 10 Januari 2017 guna memenuhi ketentuan pasal 2 perjanjian No.2 tanggal 05 Desember 2016 bertalian dengan Berita Acara Rapat tanggal 05 Januari 2017, bertalian dengan Surat PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) No. 59/PT.ASDA/I/2017 tanggal 7 Januari 2017 bertalian dengan Surat PT.Subur Agritama tanggal 9 Januari 2017.

- Bahwa hasil kesepakatan antara pihak PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) dan pihak PT. Subur Agritama yang dipimpin oleh Notaris Cipto Soenaryo (Turut Tergugat) tanggal 10 Januari 2017 tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Notaris, dan ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) sebagai berikut :
 1. Tentang pelaporan beberapa akte ke MENKUMHAM RI
 2. Tentang Administrasi perpajakan dan Laporan Keuangan untuk periode Januari s.d Desember tahun 2016.
- Bahwa dengan diserahkannya pada tanggal 17 Januari 2017, kekurangan-kekurangan berkas yang harus di selesaikan oleh PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) sesuai dengan Berita Acara Rapat tanggal 10 Januari 2017 tersebut di atas, kami PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) meminta untuk memeriksa kelengkapan dokumen PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) sesuai dengan Berita Acara Rapat tanggal 10 Januari 2017, selama 3 (tiga) hari yakni tanggal 18, 19, dan 20 Januari 2017, dan pada tanggal 21 Januari 2017 diadakan pertemuan di kantor Notaris Cipto Soenaryo, SH (Turut Tergugat) pada pukul 09.00 Wib untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 23 dari 83



1. Kelengkapan dokumen tersebut sudah disetujui kedua belah pihak dan kami meminta agar bisa dilaksanakan AJB (Akte Jual Beli) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 di kantor Notaris, dimana pihak penjual (PT.ASDA) menyerahkan seluruh dokumen asli yang berkaitan dengan PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) sesuai dengan kesepakatan.
 2. Hal-hal yang masih dianggap belum lengkap, kami membuat Surat Pernyataan terhadap keseluruhan mengenai apapun masalah yang ada pada PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) di bawah tanggal 31 Desember 2016, adalah menjadi tanggung jawab kami secara hukum baik hukum perdata/pidana (Surat Pernyataan terlampir).
- Bahwa apabila pada tanggal 23 Januari 2017 tersebut di atas pihak pembeli (PT.Subur Agritama) tidak menyelesaikan pembayaran sesuai perjanjian No.2 tanggal 05 Desember 2016 tersebut di atas sudah menunjukkan secara nyata pihak pembeli beritikad tidak baik untuk menyelesaikan perjanjian sesuai dengan akte No.2 tanggal 05 Desember 2016 dan kami menganggap pihak pembeli (PT.Subur Agritama) mundur dari perjanjian No.2 tanggal 05 Desember 2016 tersebut di atas.
 - Bahwa akan tetapi belum ada juga realisasi apapun terhadap kesimpulan di atas sehingga Tergugat I,II,IV,V menyurati Notaris Cipto sunaryo (Turut Tergugat) dengan surat No. 70/PT-ASDA/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 yang inti suratnya yaitu :
 - a. Surat-surat dan syarat-syarat apa saja yang masih harus dipenuhi oleh PT. ASDA sebagai Pihak Pertama agar PT. Subur Agritama sebagai Pihak Kedua, dalam melunasi sisa harga jual-beli sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 akte perjanjian Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016 tersebut di atas.
 - b. Mohon kepada Bapak Notaris dapat memberikan jawaban secara tertulis dalam tempo 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal surat ini, agar kami dapat mengambil sikap atas

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 24 dari 83



perjanjian Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016 tersebut di atas.

- Bahwa Turut Tergugat membalas surat tersebut dengan suratnya No.030/NOT-CS/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 perihal : Tanggapan surat PT.ASDA.
- Bahwa sesuai dengan surat Turut Tergugat Nomor 030/NOT-CS/III/2017 tanggal 02 Maret 2017, perihal: Tanggapan Surat PT.ASDA, maka pihak legal PT.ASDA telah menemui Turut Tergugat Notaris Cipto Soenaryo (Turut Tergugat) untuk mempertanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi di atas, maka dijawab oleh Notaris Cipto Soenaryo (Turut Tergugat), bahwasannya masalah legalitas perusahaan (PT.ASDA) tidak ada permasalahan lagi secara hukum, dan Notaris (Turut Tergugat) ingin bertemu dengan Bapak Sofyan Raz (ic.Tergugat I) sebagai salah seorang pemegang saham PT.ASDA, untuk mengkonfirmasi hal-hal apa yang mungkin dapat dan bisa disampaikan kepada Bapak Alamsyah sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT. Subur Agritama (Penggugat) agar dapat segera menyelesaikan perjanjian Akuisisi PT. ASDA, antara PT. ASDA dan PT. Subur Agritama sesuai dengan musyawah-musyawah di atas dan segala berita Acara rapatnya, karena pihak Notaris tidak ingin lagi berbicara dengan perwakilan-perwakilan dari perusahaan masing-masing karena perwakilan-perwakilan tersebut tidak dapat mengambil keputusan atau bukan pihak yang dapat mengambil keputusan (Decision Makers).
- Berkaitan dengan hal di atas maka pihak legal PT.ASDA menyampaikan hal ini kepada Bapak Sofyan Raz (ic.Tergugat I), apakah bersedia untuk bertemu dengan Notaris (Turut Tergugat) dikantornya untuk membicarakan hal tersebut di atas.
- Mengingat untuk dapat menyelesaikan akuisisi PT. ASDA di atas tersebut dengan itikad baik maka Bapak Sofyan Raz (ic.Tergugat I) bersedia untuk bertemu Notaris Cipto Soenaryo,SH (Turut Tergugat) dikantornya agar persoalan akuisisi tersebut bisa selesai dengan baik sesuai dengan apa

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 25 dari 83



yang diharapkan oleh kedua belah pihak PT.ASDA dan PT. Subur Agritama (Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V).

- Maka pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, Bapak Sofyan Raz (ic.Tergugat I) datang ke kantor Notaris Cipto Soenaryo (Turut Tergugat) untuk bertemu dengan Notaris Cipto (Turut Tergugat) dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan akuisisi di atas, dan Notaris Cipto (Turut Tergugat) menyatakan masalah legalitas PT.ASDA tidak ada persoalan lagi dan persoalan yang belum terselesaikan adalah hanya masalah SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan menurut Notaris Cipto (Turut Tergugat) hal ini hanyalah persoalan kecil;
- dan Bapak Sofyan Raz (ic.Tergugat I) menyampaikan semua langkah-langkah agar SKP tersebut dapat dikeluarkan oleh KPP Polonia Medan, dan menurut pertemuan Bapak Sofyan Raz (ic.Tergugat I) dengan KPP Polonia untuk mendapatkan SKP memerlukan persyaratan yang cukup banyak dan memakan waktu yang cukup lama (lebih dari 6 bulan), jika Wajib Pajak tidak mempunyai permasalahan pajak selama ini, dan pihak PT.ASDA tetap akan mengusahakan SKP diterbitkan sesuai dengan peraturan perpajakan atau UU mengenai perpajakan, dan pihak Notaris menanggapi semua hal-hal yang telah disampaikan oleh Bapak Sofyan Raz dan akan disampaikan langsung kepada Bapak Alamsyah (PT. Subur Agritama) karena Notaris Cipto (Turut Tergugat) sudah tidak mempercayai lagi wakil-wakil yang selama ini mewakili PT.Subur Agritama, dan ingin mempertemukan langsung Bapak Sofyan Raz (ic.Tergugat I) (PT.ASDA) dengan Bapak Alamsyah (PT.Subur Agritama) agar dapat menyelesaikan akuisisi PT.ASDA berdasarkan "Musyawarah dan Mufakat".
- Bahwa akan tetapi sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 pihak PT. ASDA belum menerima kabar apapun dari pihak Notaris berkaitan dengan pertemuan antara Bapak Sofyan Raz (ic.Tergugat I) dengan Bapak Alamsyah untuk menyelesaikan persoalan akuisisi di atas sesuai dengan janji Notaris Cipto Soenaryo (Turut Tergugat) dalam pertemuan hari Kamis tanggal

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 26 dari 83



09 Maret 2017 dikantor Notaris Cipto Soenaryo, SH (Turut Tergugat).

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, pihak legal PT.ASDA mendatangi Notaris Cipto Soenaryo (Turut Tergugat) untuk mempertanyakan pertemuan yang direncanakan oleh Notaris Cipto antara Bapak Sofyan Raz (ic.Tergugat I) dengan Bapak Alamsyah, dan Notaris Cipto (Turut Tergugat) menjawab bahwa bapak Sofyan Raz tetap bertahan dengan prinsipnya dan menurut notaris Cipto (Turut Tergugat) pihak PT.Subur Agritama sepakat menunjuk pihak independen untuk menetapkan "potensi pajak", dan hal ini langsung dibantah oleh legal PT.ASDA yang menyatakan penetapan pajak dan dengan segala kewajibannya adalah kewenangan dari Kantor Pajak dan tidak ada kesepakatan akan di audit oleh konsultan pajak (indepnden), melainkan potensi pajak dapat dihitung oleh AR (Account Resepentative) PT. ASDA yaitu oleh Bapak Syamsudin Nur (Selaku AR) sesuai surat dari PT.ASDA tertanggal 25 Februari dengan Nomor: I69/PT-ASDA/II/2017, Perihal : Jawaban Surat PT.Subur Agritama Nomor : 005/SA/II/2017, tapi Notaris Cipto (Turut Tergugat) tetap ngotot bisa dapat dilakukan oleh pihak independen, dan ini telah melanggar kesepakatan antara PT.ASDA dan PT. Subur Agritama.
- Bahwa hal tersebut sebenarnya bukanlah wewenang Notaris untuk menjawabnya karena pihak Notaris adalah pihak yang Netral seperti yang diucapkan oleh Notaris Cipto selama ini dalam pertemuan-pertemuan antara PT.ASDA dengan PT.Subur Agritama, seharusnya Notaris Cipto Soenaryo (Turut Tergugat) mempertemukan Bapak Sofyan Raz (ic.Tergugat I) dan Bapak Alamsyah sebagaimana janjinya kepada Bapak Sofyan Raz (ic.Tergugat I) pada pertemuan hari kamis tanggal 09 Maret 2017 dikantor Notaris Cipto Soenaryo, SH (Turut Tergugat).
- Bahwa kondisi di atas telah menunjukkan Notaris Cipto (Turut Tergugat) telah ingkar janji terhadap hasil pembicaraannya

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 27 dari 83



tanggal 09 Maret 2017 dikantornya dengan Bapak Sofyan Raz (ic.Tergugat I).

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 tersebut legal PT.ASDA juga disamping mempertanyakan hasil pembicaraan seperti yang telah diuraikan di atas juga akan memberikan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia tertanggal 15 Maret 2017 dengan Nomor : S-18834/WPJ.01/KP.03/2017, perihal : Tanggapan Atas Surat Permohonan Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-13085/WPJ.01/KP.03/2017 Tentang "Penghapusan Sanksi Administrai Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak" dengan Daftar Rincian Penghapusan Sanksi Administrasi atas nama PT.ASDA yang ditetapkan di Medan tanggal 22 Februari 2017, tapi Notaris Cipto (Turut Tergugat) menyatakan serahkan saja kepada PT.Subur Agritama karena menurut beliau kesepakatan adalah antara PT.ASDA dan PT.Subur Agritama, kalau kedua belah pihak telah sepakat maka pihak Notaris hanya mengkonstantir perjanjian maupun berita acara rapat yang telah dibuat oleh PT.ASDA dan PT.Subur Agritama.
- Bahwasannya berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka telah terlihat ketidak Netral-an dan keambiguan sikap dari Notaris Cipto Soenaryo (Turut Tergugat), yang mana awalnya menyatakan ingin mempertemukan Bapak Sofyan Raz (ic.Tergugat I) dan Bapak Alamsyah (Penggugat) tapi tidak mempertemukannya, malah menyatakan menurut pihak PT.Subur akan menunjuk pihak Independen untuk menghitung potensi pajak dan sewaktu diserahkan surat dari kantor pajak menyatakan serahkan saja kepada PT.Subur Agritama karena menurut beliau kesepakatan adalah antara PT.ASDA dan PT.Subur Agritama.
- Bahwa berkaitan dengan hal di atas Tergugat I,II,III,IV dan V melayangkan surat kepada Penggugat dengan surat No. 72/PT-ASDA/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang pada ininya :

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 28 dari 83



1. Bahwasannya kami telah mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan guna diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) di KPP Polonia dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM:01000731\121\feb\2017(Terlampir).
 2. Sesuai peraturan perpajakan Permohonan Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh KPP Polonia jika dari AR (Account Representative) menemukan data yang dianggap sebagai potensi pajak dan dianggap sebagai pendapatan negara oleh pihak pajak melalui penelitian pendahuluan, jika tidak ada ditemukan potensi pajak tersebut di atas maka pemeriksaan dihentikan tanpa diterbitkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak).
- Bahwa berkaitan dengan permasalahan di atas PT.ASDA telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor Kep-13085/WPJ.01/KP.03/2017 tertanggal 22 Februari 2017 Tentang "Penghapusan Sanksi Administrai Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak" dengan Daftar Rincian Penghapusan Sanksi Administrasi atas nama PT.ASDA yang ditetapkan di Medan tanggal 22 Februari 2017, yang artinya sanksi-sanksi pajak PT.ASDA di bawah tahun 2016 telah dihapuskan sesuai dengan surat keputusan tersebut di atas.
 - Bahwa juga atas permohonan pemeriksaan untuk penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak) PT.ASDA yaitu Surat Permohonan Nomor : 001/ASDA/MDN/II/2017 tanggal 10 Februari 2017, Hal : Surat Permohonan Untuk Penerbitan SKP, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dan telah diterima dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM:01000731\121\feb\2017 tanggal 10 Februari 2017 dan juga telah dijawab oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia tertanggal 15 Maret 2017 dengan Nomor : S-18834/WPJ.01/KP.03/2017, perihal : Tanggapan Atas Surat Permohonan Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) disimpulkan dan disampaikan bahwa " permohonan saudara untuk dilakukannya pemeriksaan untuk periode masa pajak Januari s.d Desember

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 29 dari 83



2016 karena akan dilakukannya pengalihan kepemilikan saham PT.ASDA 'tidak dapat dipenuhi', (copy surat-surat tersebut diatas terlampir).

- Bahwa dengan demikian kami berpendapat keseluruhan syarat-syarat yang harus kami penuhi sebagai pihak penjual dalam akuisisi PT.ASDA di atas telah kami penuhi dan meminta kepada PT.Subur Agritama (Penggugat) sebagai pihak pembeli dalam akuisisi tersebut, agar segera melakukan akuisisi PT.ASDA sesuai dengan musyawarah-musyawarah yang tertuang dalam Berita Acara Rapat di atas, agar akuisisi PT.ASDA dapat terlaksana dengan segera, baik dan lancar, mengingat akuisisi PT.ASDA sudah sangat lama tertunda dan juga menimbulkan kerugian-kerugian di Pihak PT.ASDA (Tergugat I,II,III,IV,V) baik secara material maupun secara moral, dan kami menanti kabar secepatnya dari pihak PT.Subur Agritama (Penggugat).
- Bahwa pihak Penggugat tidak juga tanggapan apapun terhadap surat Tergugat I,II,III,IV,V di atas, maka Tergugat I,II,III,IV,V menyurati kembali Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 April 2017 No.74/PT-ASDA/IV/2017.
- Bahwa sesuai dengan surat kami Nomor : 72/PT-ASDA/III/2017 tertanggal 23 Maret 2017, Perihal : Pemberitahuan SKP dan Penghapusan Denda PT.ASDA, hingga saat ini belum ada tanggapan apapun dari PT.Subur Agritama (Penggugat) terhadap surat kami tersebut di atas, dengan demikian kami dapat menyimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa dengan kami serahkan Pemberitahuan SKP dan Penghapusan Denda PT.ASDA sudah lengkaplah seluruh syarat-syarat yang dibebankan kepada kami sebagai pihak penjual, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 point c perjanjian Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Cipto Soenaryo beserta musyawarah-musyawarah yang telah dilakukan oleh PT.ASDA dan PT. Subur Agritama berkenaan dengan akuisisi PT.ASDA yang tertuang dalam :

1. Berita Acara Rapat tanggal 05 Januari 2017

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 30 dari 83



2. Berita Acara Rapat tanggal 10 Januari 2017
3. Berita Acara Rapat tanggal 17 Januari 2017 (tidak ditandatangani)
4. Berita Acara Rapat tanggal 02 Februari 2017
5. Berita Acara Rapat tanggal 06 Februari 2017

- Bahwa dengan demikian kami melihat dengan tidak adanya tanggapan apapun dari PT.Subur Agritama (Penggugat) terhadap surat kami tersebut, kami menganggap PT. Subur Agritama (Penggugat) tidak mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan perjanjian Nomor 2 di atas beserta seluruh hasil musyawarah yang tertuang dalam berita acara rapatnya yang telah dilegalisir oleh Notaris Cipto Soenaryo (Turut Tergugat).
- Bahwa dengan tidak adanya realisasi apapun hingga saat ini yang dilakukan oleh PT.Subur Agritama (Penggugat) terhadap perjanjian Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016 beserta seluruh hasil musyawarah yang tertuang dalam berita acara rapatnya yang telah dilegalisir oleh Notaris Cipto Soenaryo (Turut Tergugat), hingga menyebabkan kerugian di pihak PT.ASDA yang mana kerugian tersebut tidak hanya saja yang bersifat material tetapi juga menimbulkan kerugian dibidang moral yang nilainya lebih tak terhingga.
- Bahwa juga kami menganggap PT.Subur Agritama (Penggugat) tidak menghargai lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang ada padanya sesuai dengan peruntukannya seperti contohnya Badan Pertahanan Nasional (BPN), Departemen Keuangan c/q Direktorat Jenderal Pajak, Pengadilan/DEPKUMHAM serta Intansi-instansi Negara lainnya yang berkaitan dengan keberadaan/legalitas hukum PT.ASDA.
- Bahwa dengan demikian kami berpendapat pihak PT.Subur Agritama mundur dari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Nomor 2 tanggal 5 Desember tahun 2016 beserta seluruh hasil musyawarah yang tertuang dalam berita acara rapatnya yang telah dilegalisir oleh Notaris Cipto Soenaryo (Turut Tergugat) dan kami anggap perjanjian Nomor 2 tanggal 5 Desember 2016 beserta berita acara rapatnya menjadi batal,

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 31 dari 83



dikarenakan pihak PT.Subur Agritama (Penggugat) tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya.

- Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan agar tuntutan Penggugat dalam perkara A-quo tidak sia-sia dan hampa, mak Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Medan dapat meletakkan sita jaminan (conservator beslag) atas harta – harta kekayaan milik Tergugat I,II,III,IV,V baik atas harta yang bergerak maupun tidak bergerak, Khususnya terhadap :

“ Sebidang tanah seluas 722.26 Ha, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 04/Aek Buru Selatan/2012 tanggal 31 Juli 2012, dengan NIB : 02.00.00.00104 sampai dengan 02.12.00.00.00112, yang terletak di provinsi sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Barat, Desa/Kelurahan Aek Buru Selatan, yaitu tanah yang dimaksud dalam sertifikatt Hak Guna Usaha No. 46/Aek Buru selatan, yang menurut pendaftarannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten labuhan Batu, penerbitan sertifikat tanggal 31 juli 2012, terdaftar atas nama PT.ASDA berkedudukan di Medan, Demikian berikut segala sesuatu yang terdapat, tumbuh, berdiri, ditanam, dan dibangun di atas lahan tersebut, yang menurut hukum dan peraturan perundang – undangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah tersebut, tanpa ada dikecualikan, terutama tanaman kelapa sawit dan karet, setempat dikenal sebagai Kebun Perseroan Terbatas PT.ASDA”, harus lah ditolak dalam perkara ini karena tidak mempunyai alasan hukum yang cukup dan relevan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvenklijke verklaard)

B. DALAM REKONVENSİ

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 32 dari 83



- Bahwa apa-apa yang telah Tergugat I,II,III,IV dan V d.k/ Penggugat d.r , uraikan di atas secara mutatis dan mutandis telah dianggap diulang pada bagian ini.
- Bahwa Penggugat d.r/Tergugat I,II,III,IV dan V d.k adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Perusahaan Dagang Perkebunan & Perindustrian “ ASDA” disingkat “ PT.ASDA” (dahulu CV “ ASDA”) Nomor : 121,Tgl 28 Juni 1961, yang dibuat dihadapan ONG KIEM LIAN, pada waktu itu Notaris di Medan, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : J.A 5/115/21 Tanggal 07 November 1961 yang telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, pemegang saham dan besarnya modal terakhir dengan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas “ PT.Perusahaan Dagang Perkebunan & Perindustrian ASDA “ disingkat PT. ASDA Nomor 12 Tanggal 10 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Rustamaji Purnomo, SH, MKn. Notaris di Medan yang mana perubahan anggaran tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia perihal persetujuan perubahan anggaran dasar Nomor : AHU.0023750.AH.01.02. tanggal 10 Desember 2016.
- Bahwa demikian juga Tergugat-I d.r/Pengkuat d.k adalah Perusahaan yang bergerak dibidang yang sama dengan Penggugat yaitu bergerak dibidang Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan.
- Bahwa antara Penggugat d.k/ Tergugat d.r telah sepakat untuk mengakuisisi seluruh saham dan perkebunan serta apapun yang ada dan tumbuh di atasnya, beserta mesin-mesin dan gedung-gedung yang ada milik Penggugat d.r (ic. PT.ASDA), dan kedua belah pihak (Penggugat d.r dan Tergugat-I, II dan III d.r) juga menyadari bahwa pengambil alihan tersebut juga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan Penggugat d.r (ic. PT.ASDA) kepada Tergugat I, II dan III d.r.
- Bahwa kemudian Penggugat d.r dan Tergugat d.r sepakat untuk menempuh tahapan – tahapan yang berkaitan dengan

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 33 dari 83



pengambil alihan saham tersebut, yaitu diadakan pemeriksaan secara legal dan pemeriksaan secara pembukuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan lainnya, dimana Penggugat d.r dan Tergugat I d.r dengan persetujuan Tergugat II dan III d.r sudah saling setuju dan sepakat terlebih dahulu untuk mengadakan suatu perjanjian pendahuluan, dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai mana yang telah dituangkan dalam Akte Perjanjian Nomor 2 Tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Sunaryo, SH. Notaris di Medan (ic. Turut Tergugat d.r)

- Bahwa pengambil-alihan saham-saham sebagaimana tersebut di atas merupakan tindakan pengambil-alihan terhadap pengendalian perseroan, termasuk didalamnya adalah :
 - a. Semua aktiva dan pasiva yang tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi per tanggal 31 Oktober 2016
 - b. Izin-izin, dan mesin-mesin, serta lahan tanah perkebunan kelapa sawit dan karet yang terdaftar atas nama perseroan, terutama akan tetapi tidak terbatas pada : Sebidang tanah seluas 722,26Ha, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 04/Aek Buru Selatan/2012 tanggal 31 Juli 2012, dengan NIB : 02.12.00.00.00104 sampai dengan 02.12.00.00.00112, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Barat, Desa/Kelurahan Aek Buru Selatan, yang menurut pendaftarannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, penerbitan sertifikat tanggal 31 Juli 2012, terdaftar atas nama PT. ASDA berkedudukan di Medan, Demikian berikut segala sesuatu yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah tersebut, tanpa adanya dikecualikan, terutama tanaman kelapa sawit dan karet, setempat dikenal sebagai kebun Perseroan Terbatas PT.ASDA.
- Bahwa adapun harga untuk pelaksanaan pengambil-alihan dan pemindahan tangan serta penyerahan tersebut telah disepakati oleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r yaitu sebesar Rp.

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 34 dari 83



60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) telah dibayar oleh Tergugat d.r kepada Penggugat d.r (dengan cek Panin Bank No. 802555 tanggal 02 Desember 2016 senilai Rp.6.000.000.000,- yang diterima oleh Penggugat d.r pada tanggal 05 Desember 2016).
- b. Sisanya sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) akan dibayar oleh Tergugat d.r dengan ketentuan setelah selesai dengan sempurna kewajiban-kewajiban Penggugat d.r yang tercantum dalam Pasal 2 Akte perjanjian Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (ic Turut Tergugat d.r) tersebut yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 09 Januari 2017.
- Bahwa adapun kewajiban Penggugat d.r yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Akte perjanjian Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (ic Turut Tergugat d.r) tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, sehingga antara modal ditempatkan dan disetor dalam anggaran dasar sama dengan Neraca per tanggal 31 Oktober 2016.
 - b. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham guna memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku serta ketentuan anggaran dasar Perseroan.
 - c. Menyelesaikan pemeriksaan pajak-pajak dari dan karenanya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menerangkan tidak adanya pajak yang masih tertunggak.
 - d. Menyelesaikan dan melunasi keseluruhan hutang-piutang (jika ada) terhadap pihak ketiga.
 - e. Pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan tentang pengalihan yang dimaksudkan dengan akta ini sekaligus menyelesaikan hubungan kerja antara

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 35 dari 83



karyawan dan melunasi keseluruhan hak-hak karyawan.

- f. Menyediakan dokumen tentang legalitas perseroan termasuk di dalamnya keseluruhan izin-izin, lisensi dan sertifikat Hak Atas Tanah lengkap dengan Peta Bidang dan atau tanda bukti kepemilikan serta buku-buku dan catatan-catatan akuntan demikian juga dokumen perpajakan perseroan untuk dapat diperiksa.
- g. Melakukan pengumuman pada 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Medan yaitu : Harian Waspada dan Harian Analisa, berkenaan dengan rencana pengalihan dan pemindahan tangan serta penyerahan perusahaan yang dijalankan pihak pertama (ic Tergugat), dengan memakai nama Perseroan tersebut di atas, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 daripada perjanjian berdasarkan akta ini, dalam 1 (satu) kali pengumuman untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal dilakukan pengumuman tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 127 (2) jucto ayat (4) undang-undang nomor : 40 Tahun 2007.

Jangka waktu untuk penyelesaian seluruh kewajiabn tersebut di atas selambat-lambatnya pada tanggal 23 Desember 2016.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2016 Penggugat d.r telah menyerahkan berkas-berkas kelengkapan dokumen-dokumen PT.ASDA kepada Tergugat d.r di kantor Turut Tergugat d.r untuk segera diperiksa kelengkapannya dan telah diterima oleh Turut Tergugat d.r berkas-berkas tersebut dengan bukti tanda penerimaan berkas.
- Bahwa juga pada tanggal 21 Desember 2016 Penggugat d.r juga telah menyerahkan kekurangan-kekurangan berkas, untuk melengkapi kewajiban-kewajiban Penggugat d.r sebagai pihak pertama (penjual) dalam akte perjanjian Nomor 2 Tanggal 05 Desember 2016 sesuai dengan ketentuan pasal 2 dari akte Nomor 2 Tanggal 05 Desember 2016, yang dibuat dihadapan

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 36 dari 83



Cipto Sunaryo, SH Notaris di Medan (ic. Turut Tergugat d.r),
yang telah diterima oleh Turut Tergugat d.r dikantornya.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 pihak Penggugat d.r ada meminjam kembali seluruh berkas-berkas yang telah diserahkan kepada Notaris Cipto Sunaryo, SH (ic. Turut Tergugat d.r) untuk diperiksa kembali dan memeriksa ulang seluruh kelengkapan-kelengkapannya dan membuat pernyataan tertulis atas kekurangan-kekurangan berkas-berkas tersebut dan berkas tersebut telah dikembalikan lagi kepada Turut Tergugat d.r pada tanggal 4 Januari 2017;
- Bahwa akan tetapi pihak Notaris (Turut Tergugat d.r) tidak berkenan menerimanya kembali dan menyurati Penggugat dengan nomor 005/NOT/CS/II/2017 yang pada inti suratnya menyatakan“ Menunjuk surat saudara Nomor : 56/PT-ASDA/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 alenia ke-1 butir (2) , bahwa saudar berkeinginan kembalikan lagi dokumen tentang legalitas PT. ASDA, dapat kami sampaikan, bahwa adalah tepat sekali kalau keinginan saudara tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada Pihak Perseroan Terbatas PT. SUBUR AGRITAMA, sebagai Pihak calon pembeli, sekaligus meminta kepada pihak Perseroan Terbatas PT.SUBUR AGRITAMA, tersebut menunjuk kami selaku Notaris untuk menerima dan memeriksa kembali dokumen-dokumen tersebut”.
- Bahwa pada tanggal 05 Januari diadakanlah pertemuan diantara Penggugat d.r dan Tergugat d.r di kantor Turut Tergugat d.r yang hasilnya dituangkan dalam berita acara tanggal 05 Januari 2017, yang dileges oleh Turut Tergugat d.r (ic Notaris Cipto Soenaryo, SH) .
- Bahwa berdasarkan surat Turut Tergugat d.r tersebut maka Penggugat d.r menyurati lagi Tergugat d.r dan Turut Tergugat d.r untuk menyerahkan kembali berkas-berkas yang berkaitan dengan akusisi tersebut dan kewajiban Penggugat d.r seperti yang dimaksud ayat 2 dari surat perjanjian nomor 2 Tanggal 5 Desember 2016 tersebut, dengan surat Penggugat Nomor 59/PT-ASDA/II/2017 tanggal 07 Januari 2017.
- Bahwa dengan surat Penggugat d.r tersebut di atas, Tergugat d.r membalas dengan suratnya tanggal 9 Januari 2017, yang isi pokoknya intinya adalah :

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 37 dari 83



1. Kami dari PT. Subur Agritama bersedia untuk menerima penyerahan seluruh dokumen-dokumen PT.ASDA sesuai ketentuan yang termaktub pada pasal 2 akta perjanjian Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016 dari PT. ASDA pada hari selasa, tanggal 10 Januari 2017 jam 15:00 WIB dengan ketentuan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang ditentukan padan Pasal 2 Akta Perjanjian No.2 tanggal 5 Desember 2016 telah lengkap dipersiapkan termasuk semua kekurangan berkas sesuai hasil rapat tanggal 05 Januari 2017.
2. Untuk mempermudah pemeriksaan kelengkapan dokumen harap dibuatkan satu daftar serah terima dokumen yang sesuai dengan urutan pada Pasal 2 Akta Perjanjian No.2 tanggal 5 Desember 2016.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 diadakan lagi pertemuan antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r di kantor Turut Tergugat d.r untuk penyelesaian akusisi tersebut di atas yang tertuang dalam Berita Acara Rapat tanggal 10 Januari 2017 antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r yang mana Berita Acara tersebut dileges oleh Turut Tergugat d.r yang intinya ada 2 hal yaitu :
 1. Penelitian Berkas
 2. Jangka waktu penyelesaian
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 diadakan lagi pertemuan antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r dihadapan Turut Tergugat d.r yang tertuang dalam berita acara rapat tanggal 17 Januari 2017 yang dileges oleh Turut Tergugat d.r yang intinya adalah:
 - PT.ASDA (ic Penggugat d.r) tetap berupaya menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan pasal 2 akte perjanjian Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016
 - PT. ASDA (ic Penggugat d.r) meminta kepada pihak PT. Subur Agritama (Tergugat d.r) untuk dalam waktu 3 hari setelah kesepakatan tanggal 17 Januari ini ditandatangani, tepatnya tanggal 20 Januari 2017 sudah harus memberi jawaban kepada PT.ASDA (Penggugat d.r) untuk melanjutkan kesepakatan sesuai dengan akta Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016 dan tanggal 23

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 38 dari 83



Januari 2017 hari Senin, agar bisa dilaksanakan AJB (Akta Jual Beli) dikantor Notaris (Turut Tergugat d.r) dimana Penggugat d.r akan menyerahkan seluruh dokumen asli yang berkaitan dengan PT.ASDA kepada Tergugat d.r

- Bahwa setelah diadakannya berapa kali pertemuan untuk menyelesaikan akusisi PT.ASDA antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r di kantor Turut Tergugat d.r sesuai dengan berita acara rapat tanggal 02 Februari 2017 dikantor Turut Tergugat d.r yang pada intinya ada 2 hal yaitu :

a) Memutuskan melanjutkan Musyawarah Mufakat dengan menjunjung azas kepatutan

b) Kesepakatan dalam Musyawarah :

1. Kedua belah pihak sepakat terhadap Musyawarah untuk maju kedepan berpedoman terhadap Berita Acara rapat tanggal 5 dan tanggal 10 Januari 2017, serta tanggal 17 Januari 2017 yang tidak ditandatangani, sehingga permasalahan mengerucut (berfokus)

kepada 2 masalah yaitu :

a) Surat Penerimaan Pelaporan dari kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, atas Akta No.19 tanggal 24 Juli 2003 dan juga Akta No. 2 tanggal 1 September 2007 kesepaktannya adalah Pihak PT. ASDA selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian No.2 tanggal 5 Desember 2016. Membuat Pernyataan secara Perdata maupun Pidana atas kekurangan-kekurangan yang terjadi atas akte-akte tersebut di atas.

b) Terhadap SKP (Surat Ketetapan Pajak)

Pihak PT. ASDA menerangkan untuk pengurusan SKP (Surat Ketetapan Pajak) dibutuhkan waktu maksimal 1 (satu) tahun. Sedangkan Pihak PT. Subur Agritama Selaku Pihak Kedua

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 39 dari 83



dalam Perjanjian No.2 tanggal 5 Desember 2016, menerangkan waktu tersebut mungkin saja lebih singkat.

Selanjutnya untuk solusinya PT.ASDA menawarkan membuat Pernyataan secara Notariil yang berisikan bertanggung jawab sepenuhnya baik secara perdata maupun Pidana terhadap semua permasalahan Pajak untuk kurun waktu sebelum tanggal 31 Desember 2016 sambil menunggu terbitnya SKP (Surat Ketetapan Pajak). Disamping itu pihak PT. ASDA juga menawarkan jaminan Tambahan yang sekiranya dibutuhkan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan perjanjian pengalihan sebagaimana ternyata akte Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016, jaminan tambahan mana harus dikembalikan apabila SKP (Surat Ketetapan Pajak) telah diberikan oleh PT. ASDA.

Sementara PT. SUBUR AGRITAMA menerima baik solusi tersebut dengan meminta selain pernyataan secara Notariat meminta juga jaminan tambahan berupa cek senilai 10% dari nilai transaksi, yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dan PT. ASDA menanggapi bahwa nilai jaminan tambahan tersebut adalah lebih tepat sebesar nilai pajak yang dilaporkan dalam SPT tahun 2016 yang diperkirakan maksimal 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan terhadap perbedaan nilai tersebut antara Penggugat dan Tergugat I, II dan III berjanji akan bertemu lagi pada tanggal 06 februari 2017 di kantor Turut Tergugat untuk melanjutkan musyawarah terhadap perbedaan nilai jaminan tersebut di atas setelah para pihak membicarakan di internal masing-masing.

- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2017 diadakan lagi pertemuan antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r di kantor Turut Tergugat d.r tentang besarnya uang jaminan tapi tidak juga ada titik temu antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r tentang besaran uang jaminan tersebut, maka pertemuan tersebut belum membuahkan kesepakatan.
- Bahwa walaupun demikian Penggugat d.r tetap mengupayakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) seperti yang diminta Tergugat d.r

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 40 dari 83



sesuai dengan perjanjian nomor 2 tanggal 05 Desember 2016 beserta seluruh berita acara musyawarah-musyawarah/rapat-rapatnya tersebut diatas.

- Bahwa Penggugat d.r telah menyurati Tergugat d.r dengan surat nomor 72 tanggal 23 Maret 2017 perihal pemberitahuan SKP dan penghapusan sangsi PT.ASDA yang isinya 2 hal yaitu :

Bahwasannya kami telah mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan guna diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) di KPP Polonia dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM : 01000731\121\feb\2017(Terlampir).

Sesuai peraturan perpajakan Permohonan Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh KPP Polonia jika dari AR (Account Representative) menemukan data yang dianggap sebagai potensi pajak dan dianggap sebagai pendapatan negara oleh pihak pajak melalui penelitian pendahuluan, jika tidak ada ditemukan potensi pajak tersebut diatas maka pemeriksaan dihentikan tanpa diterbitkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak).

Bahwa berkaitan dengan permasalahan di atas PT.ASDA telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor Kep-13085/WPJ.01/KP.03/2017 tertanggal 22 Februari 2017 Tentang "Penghapusan Sanksi Administrai Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak" dengan Daftar Rincian Penghapusan Sanksi Administrasi atas nama PT.ASDA yang ditetapkan di Medan tanggal 22 Februari 2017, yang artinya sanksi-sanksi pajak PT.ASDA di bawah tahun 2016 telah dihapuskan sesuai dengan surat keputusan tersebut di atas;

- Bahwa juga atas permohonan pemeriksaan untuk penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak) PT.ASDA yaitu Surat Permohonan Nomor : 001/ASDA/MDN/II/2017 tanggal 10 Februari 2017, Hal : Surat Permohonan Untuk Penerbitan SKP, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dan telah diterima dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM : 01000731\121\feb\2017 tanggal 10 Februari 2017 dan juga telah dijawab oleh Kantor

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 41 dari 83



Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia tertanggal 15 Maret 2017 dengan Nomor : S-18834/WPJ.01/KP.03/2017, perihal : Tanggapan Atas Surat Permohonan Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) disimpulkan dan disampaikan bahwa " permohonan saudara untuk dilakukannya pemeriksaan untuk periode masa pajak Januari s.d Desember 2016 karena akan dilakukannya pengalihan kepemilikan saham PT.ASDA 'tidak dapat dipenuhi', (copy surat-surat tersebut diatas terlampir).

- Bahwa akan tetapi Tergugat d.r tidak ada tanggapan apapun terhadap surat Penggugat d.r tersebut.
- Bahwa namun demikian Penggugat d.r kembali melayangkan lagi surat kepada Tergugat d.r dengan nomor surat Nomor : 74/PT-ASDA/IV/2017 yang intinya agar Tergugat d.r menyelesaikan sisa pembayaran akuisis PT. ASDA tersebut di atas sesuai dengan perjanjian Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Cipto Soenaryo, SH beserta berita acara musyawarah yang dileges oleh Turut Tergugat d.r, dan mengingatkan kepada Tergugat d.r apabila tidak segera menyelesaikan akusisi diatas dianggap telah mundur dari perjanjian Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Cipto Soenaryo, SH beserta berita acara musyawarah yang dileges oleh Turut Tergugat d.r dan akte perjanjian Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Cipto Soenaryo, SH beserta berita acara musyawarah yang dileges oleh Turut Tergugat d.r menjadi batal.
- Bahwa dengan demikian telah ternyata Tergugat d.r telah melakukan wanprestasi dalam kesepakatan perjanjian nomor 2 tanggal 5 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat d.r (Notaris Cipto Soenaryo);
- Bahwa perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian material dan moral kepada Penggugat d.r yang mana kerugian tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

a. Material :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pembayaran PHK | : Rp. 2.275.334.852,- |
| 2. Separuh PHK | : Rp. 931.976.860,- |

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 42 dari 83



3. Kerugian Produksi dan Perawatan : Rp. 195.000.000,-
4. Pembayaran Pajak : Rp. 736.870.000,-
5. Biaya Operasional Perkebunan (Januari s.d Mei 2017) : Rp. 750.000.000,-
- Jumlah seluruhnya : Rp.4.889.181.712,-
(Empat Milyar Delapan Ratus delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Satu RibuTujuh Ratus Dua Belas Rupiah)

b. Moral

Bahwa walaupun kerugian moral tidak bisa dihitung dengan satu jumlah nilai uang. Tapi dalam perkara ini cukup pantas akibat perbuatan Tergugat d.r terhadap Penggugat d.r sudah layak dan sepantasnya Tergugat d.r dihukum membayar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat akibat perbuatan Tergugat d.r tersebut di atas.

- Bahwa oleh karena Tergugat d.r telah terbukti telah melakukan cidera janji atau Wansprestasi maka patutlah biaya yang timbul akibat dari gugatan ini adalah menjadi tanggungan Tergugat d.r.
- Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan cukup serta atas dasar hukum yang Sahih, sehingga cukup alasan hukum jika Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (uit vourebaar bij voorraad)

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas Penggugat d.r dengan ini mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini agar sudi kiranya untuk hadir dan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini serta member keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya ;

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 43 dari 83



2. Menyatakan bahwa Tergugat d.r telah melakukan cidera janji atau wanprestasi ;
3. Menyatakan akte perjanjian Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Cipto Soenaryo, SH (Turut Tergugat d.r) beserta Beriat Acara musyawarah-musyawarahnya batal dan tidak mengikat para pihak lagi.
4. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar kerugian materil dan moril sebesar :
 - a. Materil
 - b. Bahwa walaupun kerugian moral tidak bisa dihitung dengan satu jumlah nilai uang. Tapi dalam perkara ini cukup pantas akibat perbuatan Tergugat d.r terhadap Penggugat d.r sudah layak dan sepantasnya Tergugat d.r dihukum membayar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat d.r akibat perbuatan Tergugat d.r tersebut di atas, secara tunai dan seketika.
5. Menghukum Turut Tergugat d.r untuk mematuhi isi putusan ini
6. Menghukum Tergugat d.r dan Turut Tergugat d.r untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Berdasarkan uraian-uraian kami di atas, kami berharap majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Dalam Konvensi
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
- b. Dalam Rekonvensi
 - Mengabulkan gugatan Rekonvensi, Penggugat d.r/Tergugat I,II,III,IV dan V d.k untuk seluruhnya
- c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 44 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat d.r/Penggugat d.k dan Turut Tergugat d.r / d.k

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Pebruari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat Gugatannya adalah diperbuat antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V, yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris Kota Medan;
2. Bahwa Turut Tergugat yang dalam hal ini adalah selaku Notaris Kota Medan yang dalam kedudukannya tersebut memiliki kewenangan dalam pembuatan Akta Perjanjian Nomor: 2 tanggal 05 Desember 2016 tersebut;
3. Bahwa dalam pembuatan Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 tersebut telah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara yuridis pembuatan Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal, yaitu akta tersebut dibuat dihadapan Turut Tergugat dalam kedudukannya/jabatannya sebagai Notaris yang berwenang untuk itu, kemudian akta tersebut juga telah dibacakan kepada Para Pihak dan setelah itu segera ditandatangani oleh Para Pihak dihadapan Turut Tergugat dengan disaksikan oleh saksi-saksi, dan juga ditandatangani oleh saksi-saksi dan oleh turut Tergugat dalam kedudukan/jabatannya sebagai Notaris;
4. Bahwa Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 tersebut adalah merupakan akta yang dibuat "di hadapan" Notaris atau "akta partij" oleh karena seluruh isi akta tersebut adalah merupakan hasil yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V, dan meminta kepada Notaris (i.c. Turut Tergugat) untuk menuangkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam bentuk Akta Notaris;

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 45 dari 83



5. Bahwa Turut Tergugat dalam menjalankan jabatannya selaku Notaris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Akta Perjanjian Nomor: 2 tanggal 05 Desember 2016 tersebut adalah sah secara hukum;
7. Bahwa selanjutnya benar Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 tersebut adalah merupakan perjanjian pendahuluan (pra akuisisi) terkait dengan pengalihan, pemindahan-tanganan dan penyerahan seluruh saham-saham milik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah ditempatkan dan disetor dalam perseroan Tergugat I yaitu sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) saham kepada Penggugat;
8. Bahwa benar adapun harga untuk pelaksanaan pengambil-alihan dan pemindahan-tangan serta penyerahan tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V yaitu sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), dengan cara pembayaran sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (dengan cek Panin Bank No. 802555 tanggal 02-12-2016 senilai Rp. 6.000.000.000,- yang diterima oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 05 Desember 2016), sebagaimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengaku benar telah menerima jumlah uang tersebut dari Penggugat dengan cukup dan sempurna sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat, oleh karenanya seberapa perlu Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat juga berlaku sebagai tanda

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 46 dari 83



penerimaan (kwitansi) yang sah untuk penerimaan jumlah uang tersebut.

- b. Sisanya sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) akan dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan ketentuan setelah selesai dengan sempurna kewajiban-kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tercantum dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat tersebut, dan Penggugat telah selesai melaksanakan pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor: 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat tersebut, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 09 Januari 2017;
9. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2016 Tergugat I pernah menyerahkan sebagian dokumen-dokumen perusahaan Tergugat I yang masih belum lengkap melalui Turut Tergugat sebagai pihak Notaris yang oleh Penggugat ditunjuk untuk meneliti dan memeriksa dokumen-dokumen Tergugat I, akan tetapi dokumen-dokumen tersebut telah diambil kembali oleh Tergugat I pada tanggal 29 Desember 2016 dari kantor Turut Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat I akan melakukan second opinion kepada pihak ketiga terhadap dokumen-dokumen perusahaan Tergugat I;
10. Bahwa benar terkait dengan belum dapatnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016, antara Penggugat dengan Tergugat I telah beberapa kali dilakukan pertemuan-pertemuan yang dilakukan di kantor Turut Tergugat yaitu masing-masing pada tanggal 5 Januari 2017, 10 Januari 2017, 17 Januari 2017, 2 Februari 2017, dan 6 Februari 2017, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat tanggal 5 Januari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 938/R-III/LEG/I/2017 tanggal 05 Januari 2017, Berita Acara Rapat tanggal 10 Januari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 940/R-III/LEG/I/2017 tanggal 10

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 47 dari 83



Januari 2017, Berita Acara Rapat tanggal 17 Januari 2017 (tidak ditandatangani), Berita Acara Rapat tanggal 2 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 950/R-III/LEG/II/2017 tanggal 02 Pebruari 2017, dan Berita Acara Rapat tanggal 06 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 953/R-III/LEG/II/2017 tanggal 06 Pebruari 2017;

11. Bahwa selanjutnya benar perjanjian pra akuisisi yang telah diperbuat antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat adalah telah dibuat secara sah yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sehingga semua isi dari perjanjian tersebut wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas secara yuridis terbitnya Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris Kota Medan tersebut baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian / persetujuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, oleh karenanya patutlah untuk dipertahankan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara A quo dengan amar putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 14

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 48 dari 83



Pebruari 2018. Atas replik Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas (ic PT. Subur Agritama) Nomor 03 tanggal 2 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Linda Herawati, SH Notaris di Jakarta Pusat, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-49794.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (ic PT. Subur Agritama), tanggal 11 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Subur Agritama Nomor 17 tanggal 04 Nopember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH. Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotocopy Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.03-0102390 tanggal 25 Nopember 2016, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Subur Agritama, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotocopy Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Fotocopy Surat dari PT. ASDA Nomor : 32/PT-ASDA/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016, Hal : Pemberitahuan nomor rekening yang ditujukan kepada Bapak Iwan Tjie PT. SUBUR Agritama, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Fotocopy Bukti Tanda Terima Cek tanggal 05 Desember 2016, atas penerimaan Cek Panin Bank dengan No.802555 tanggal 02 Desember 2016 sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P – 7 ;
8. Fotocopy surat penyerahan berkas tahap awal yang diserahkan dan diterima Notaris Cipto Soenaryo, SH yang diketahui oleh Bapak Iwan Tjie/PT. SUBUR Agritama sesuai dengan surat dari

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 49 dari 83



- PT. ASDA No.53/PT-ASDA/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016,
Hal : Penyerahan Berkas, beserta lampiran daftar berkas asli,
selanjutnya diberi tanda bukti P – 8 ;
9. Fotocopy tanda terima pengembalian berkas dari kantor Notaris Cipto Soenaryo, SH Notaris di Medan kepada PT. ASDA pada tanggal 29 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P – 9 ;
10. Fotocopy Surat dari PT. ASDA Nomor : 56/PT-ASDA/II/2017 tanggal 04 Januari 2017, Hal : Perjanjian No.2 tanggal 05 Desember 2016, yang ditujukan kepada Notaris Cipto Soenaryo, SH, selanjutnya diberi tanda bukti P – 10 ;
11. Fotocopy Surat dari Notaris Cipto Soenaryo, SH Nomor : 005/NOT-CS/II/2017 tanggal 05 Januari 2017, Hal : Pengembalian berkas PT. ASDA yang ditujukan kepada Direksi PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti P–11 ;
12. Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 05 Januari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Cipto Soenaryo, SH Notaris di Medan dengan Nomor 938/R-III/LEG/II/2017 tanggal 05 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P – 12 ;
13. Fotocopy Surat dari PT. ASDA Nomor : 59/PT-ASDA/II/2017 tanggal 07 Januari 2017, Hal : Penyerahan kembali dokumen PT. Asda yang dipinjam tanggal 29 Desember 2016, yang ditujukan kepada Direktur PT. SUBUR Agritama dan Notaris Cipto Soenaryo, SH, selanjutnya diberi tanda bukti P – 13 ;
14. Fotocopy surat dari PT. SUBUR Agritama tanggal 09 Januari 2017, yang ditujukan kepada PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti P – 14 ;
15. Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 10 Januari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Cipto Soenaryo, SH Notaris di Medan dengan Nomor 940/R-III/LEG/II/2017 tanggal 10 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P – 15 ;
16. Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 17 Januari 2017 (asli ada pada Tergugat I), selanjutnya diberi tanda bukti P – 16 ;
17. Fotocopy Surat dari PT. ASDA Nomor : 63/PT-ASDA/II/2017 tanggal 17 Januari 2017, Hal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. SUBUR Agritama dan Notaris Cipto Soenaryo, SH, selanjutnya diberi tanda bukti P – 17 ;
18. Fotocopy surat dari PT. SUBUR Agritama Nomor 002/SA/II/2017 tanggal 20 Januari 2017, Hal : Tanggapan atas pemberitahuan,

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 50 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang ditujukan kepada PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti P – 18 ;
19. Fotocopy Surat dari PT. ASDA Nomor : 65/PT-ASDA/II/2017 tanggal 24 Januari 2017, Hal : Tanggapan Atas Surat tertanggal 20 Januari 2017, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. SUBUR Agritama, selanjutnya diberi tanda bukti P – 19 ;
20. Fotocopy surat dari PT. SUBUR Agritama Nomor 003/SA/II/2017 tanggal 25 Januari 2017, Hal : Jadwal Pertemuan Berdasarkan Surat No. 65/PT-ASDA/II/2017 tanggal 24 Januari 2017, yang ditujukan kepada PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti P – 20 ;
21. Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 02 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Cipto Soenaryo, SH Notaris di Medan dengan Nomor 950/R-III/LEG/II/2017 tanggal 02 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P – 21 ;
22. Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 06 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Cipto Soenaryo, SH Notaris di Medan dengan Nomor 953/R-III/LEG/II/2017 tanggal 06 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P – 22 ;
23. Fotocopy surat dari PT. SUBUR Agritama Nomor 004/SA/II/2017 tanggal 20 Februari 2017, Hal : Peringatan, yang ditujukan kepada PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti P – 23 ;
24. Fotocopy surat dari PT. SUBUR Agritama Nomor 005/SA/II/2017 tanggal 24 Februari 2017, Hal : Peringatan Kedua dan Penjelasan, yang ditujukan kepada PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti P – 24 ;
25. Fotocopy Surat dari PT. ASDA No.72/PT-ASDA/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Hal : Pemberitahuan SKP dan Penghapusan Sanksi PT. ASDA, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. SUBUR Agritama, selanjutnya diberi tanda bukti P – 25 ;
26. Fotocopy Surat dari PT. ASDA No.74/PT-ASDA/IV/2017 tanggal 17 April 2017, Hal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. SUBUR Agritama, selanjutnya diberi tanda bukti P – 26 ;
27. Fotocopy surat dari PT. SUBUR Agritama Nomor 006/SA/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, Hal : Peringatan Terakhir dan Tanggapan Atas Surat Pemberitahuan SKP dan Penghapusan Sanksi PT. ASDA No.72/PT-ASDA/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 dan Surat Pemberitahuan No.74/PT-ASDA/IV/2017 tanggal 17 April 2017,

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 51 dari 83



yang ditujukan kepada PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti P – 27 ;

28. Foto Copy Surat Kuasa Nomor 14/ASDA/V/RAP/2017 tanggal 19 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

Foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-16 dan P-28 ditunjukkan tanpa surat asli ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat I s/d Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Guna Usaha No. 46, Desa Aek Buru Selatan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Labuhan Batu Tanggal 31 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 1 ;
2. Fotocopy Akte No.121 tanggal 28 Juni 1961 yang di buat di hadapan Ong Kiem Lam yaitu Akte Pendirian PT. ASDA (d/h CV. ASDA) dan pengesahan dari Mentri Kehakiman RI No. J.A 5/115/21 tanggal 07 November 1961, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r - 2
3. Fotocopy salinan Berita Acara No. 12 Tanggal 10 Mei 2012 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham PT. ASDA yang dibuat dihadapan Notaris Rustamaji Purnomo, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 3 ;
4. Fotocopy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0137289 tanggal 08 Mei 2017 yaitu Surat tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perusahaan Dagang, Perkebunan & Perindustrian ASDA berdasarkan Akte Notaris No. 12 Tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Rustamaji Purnomo, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r –4 ;
5. Fotocopy Akte No. 19 tanggal 24 Juli 2003 yang di buat di hadapan Notaris Drs. Sugisno, S.H yaitu Akte Hibah Saham PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 5 ;
6. Fotocopy Akte No. 45 tanggal 26 April 2005 yang di buat di hadapan Notaris Drs. Sugisno, S.H yaitu Akte Rapat Umum

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 52 dari 83



Pemegang Saham PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r - 6 ;

7. Fotocopy Akte No. 18 tanggal 12 Desember 2007 yang di buat di hadapan Notaris Drs. Sugisno,S.H,MM,M.Kn yaitu Akte Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ Perseroan” PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 7 ;
8. Fotocopy Akte Perjanjian No. 2 tanggal 05 Desember 2016 yang di buat di hadapan Notaris Cipto Suenaryo.S.H yaitu Akte Pengambil Alihan Saham dan Asset PT. ASDA kepada PT. SUBUR Agritama, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 8;
9. Fotocopy Tanda Terima Berkas PT. ASDA yang diserahkan oleh PT. ASDA kepada Notaris Cipto Suenaryo.S.H tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 9
10. Fotocopy Tanda Terima Berkas PT. ASDA yang diserahkan oleh PT. ASDA kepada Notaris Cipto Suenaryo.S.H tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 10 ;
11. Fotocopy Tanda Terima peminjaman Berkas kembali PT. ASDA yang diserahkan oleh Notaris Cipto Suenaryo.S.H kepada PT. ASDA tanggal 29 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 11 ;
12. Fotocopy Surat PT. ASDA No.56/PT-ASDA/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 yaitu Surat yang ditujukan kepada Notaris Cipto Soenaryo, SH, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 12
13. Fotocopy Surat Notaris Cipto Suenaryo.S.H yang di tujukan kepada Direksi PT. ASDA tanggal 05 Januari 2017, perihal pengembalian Berkas PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 13;
14. Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 5 Januari 2017, antara PT. ASDA dengan PT. SUBUR Agritama yang berlangsung di kantor Notaris Cipto Suenaryo.S.H, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 14 ;
15. Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 10 Januari 2017, antara PT. ASDA dengan PT. SUBUR Agritama yang berlangsung di

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 53 dari 83



kantor Notaris Cipto Suenaryo.S.H, selanjutnya diberi tanda bukti
T I –V d.k/P d.r – 15 ;

16. Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 17 Januari 2017, antara
PT. ASDA dengan PT. SUBUR Agritama yang berlangsung di
kantor Notaris Cipto Suenaryo.S.H, selanjutnya diberi tanda bukti
T I –V d.k/P d.r – 16 ;

17. Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 02 Februari 2017, antara
PT. ASDA dengan PT. SUBUR Agritama yang berlangsung di
kantor Notaris Cipto Suenaryo.S.H, selanjutnya diberi tanda bukti
T I –V d.k/P d.r – 17 ;

18. Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 06 Februari 2017, antara
PT. ASDA dengan PT. SUBUR Agritama yang berlangsung di
kantor Notaris Cipto Suenaryo.S.H, , selanjutnya diberi tanda bukti
T I –V d.k/P d.r – 18;

19. Fotocopy Surat Pernyataan Direksi PT. ASDA yang di
tandatangani oleh M.Sukri, SE, SH tertanggal 17 Januari 2017,
selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 19;

20. Fotocopy Surat Keterangan Wajib Pajak Badan NPWP :
011282811-121.000 PT. ASDA dari KPP Pratama Medan polonia,
sebagai pengganti Surat Pencabutan PKP (Pengusaha Kena
Pajak) dikarenakan suratnya tidak di temukan lagi yaitu surat No.
LHV-90/WPJ.26/KP.0308/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang
Status PKP (Pengusaha Kena Pajak), selanjutnya diberi tanda
bukti T I –V d.k/P d.r – 20 ;

21. Fotocopy Kewajiban Pelaporan Pajak PT. ASDA tahun 2016
(SPT Pembetulan 2016) PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti
T I –V d.k/P d.r – 21 ;

22. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-
63/00/WPJ.01/KP.0303/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang di
keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia,
selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 22;

23. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No. S-
290KT/WPJ.26/KP.0303/ 2017 tanggal 13 Januari 2017 yang di
keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat,

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 54 dari 83



yang telah di beri materai dan di Nazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 23 ;

24. Fotocopy NPWP PT. ASDA No. 01.128.281.1.121.000 yang di keluarkan KPP Pratama Medan Polonia, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 24 ;

25. Fotocopy Surat PT. ASDA No. 59/PT-ASDA/II/2017 tanggal 07 Januari 2017 yang di tujuan 1. Direktur PT. SUBUR Agritama d/a PT.Cahaya Alam Sejati Jn. Pulau Pinang–Kawasan Industri Medan II (KIM II) Mabar Sientis 20371 Percut sei Tuan Indonesia

dan 2. Notaris Cipto Soenaryo,SH Jl. Prof.H.M. Yamin,SH No. 6-A Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 25 ;

26. Fotocopy Surat PT. SUBUR Agritama yang ditujukan kepada PT. ASDA, tanggal 09 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 26 ;

27. Fotocopy Surat PT. ASDA No.001/ASDA/MDN/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang di tujuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan polonia Jl. Suka Mulia Medan Sumatera utara dan Tanda terima surat tersebut dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan polonia, yaitu Surat Permohonan Pemeriksaan Untuk Penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak), selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 27;

28. Fotocopy Surat tanggapan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan polonia terhadap Surat PT. ASDA No. 001/ASDA/MDN/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak), selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 28;

29. Fotocopy Surat PT. ASDA No. 72/PT-ASDA/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang di tujuan kepada Direktur utama PT. SUBUR Agritama d/a PT. Cahaya Alam Sejati Jn.Pulau Pinang – Kawasan Industri Medan II (KIM II) Mabar Sientis 20371 Percut sei Tuan, tentang pemberitahuan SKP dan Penghapusan Sanksi PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 29 ;

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 55 dari 83



30. Fotocopy Surat Keterangan Fiskal No. SKF-Non Bursa-00032/WPJ.01/ KP.0303/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan polonia yang menerangkan tidak ada tunggakan pajak – pajak PT. ASDA pada tahun 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 30 ;
31. Fotocopy Surat Keterangan Fiskal No. SKF-Non Bursa-00002/WPJ.01/ KP.0303/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan polonia yang menerangkan tidak ada tunggakan pajak – pajak PT. ASDA pada tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 31;
32. Fotocopy Surat Keterangan Pengampunan Pajak PT. ASDA No. KET-1019/PP/WPJ.01/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Mentri Keuangan Republik Indonesia c/q Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatra Utara, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 32;
33. Fotocopy Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-13085/WPJ.01/ KP.03/2017 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak PT. ASDA, yang di keluarkan KPP Pratama Medan Polonia, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 33;
34. Fotocopy Surat PT. ASDA No. 74/PT-ASDA/IV/2017 tanggal 17 April 2017 yang di tujukan kepada Direktur utama PT. SUBUR Agritama d/a PT.Cahaya Alam Sejati Jn.Pulau Pinang – Kawasan Industri Medan II (KIM II) Mabar Sientis 20371 Percut sei Tuan, Hal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 34;
35. Fotocopy dari asli salinan Berita Acara No. 2 Tanggal 1 September 2007 yaitu Rapat Umum luar biasa para Pemegang Saham PT. ASDA yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Sugisno,S.H,MM.Kn., diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r - 35
36. Fotocopy dari asli Akte Berita Acara No. 18 tanggal 12 Desember 2007 yaitu Rapat Umum luar biasa para Pemegang Saham PT. ASDA yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Sugisno,S.H, MM.Kn., diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r - 36 ;

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 56 dari 83



37. Fotocopy dari asli Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-40588.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Juli 2008 yaitu Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Dagang, Perkebunan & Perindustrian ASDA disingkat PT. ASDA, NPWP 1.128.281.1-111, berkedudukan di Medan– Kotamadya Medan karena telah sesuai dengan format isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta No. 18, Tanggal 12 Desember 2007 yang di buat oleh Notaris Drs.Sugisno,SH berkedudukan di Kotamadya Medan, diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r –37 ;
38. Fotocopy dari asli Akte No. 17 tanggal 15 Juni 2002 yang di buat di hadapan Notaris Drs. Sugisno,S.H yaitu Rapat Umum luar biasa para Pemegang Saham PT. ASDA yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Sugisno,S.H, diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 38;
39. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Wajib Pajak Badan NPWP : 011282811-116.001 PT. ASDA dari KPP Pratama Rantau Prapat, sebagai pengganti Surat Pencabutan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dikarenakan suratnya tidak di temukan lagi yaitu surat No. LHV-90/WPJ.26/KP.0308/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Status PKP (Pengusaha Kena Pajak), diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 39;
40. Fotocopy dari asli NPWP PT. ASDA No. 01.128.281.1-116.001 yang di keluarkan KPP Pratama Rantau Prapat, diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 40;
41. Fotocopy dari asli Akte No. 3 tanggal 05 Desember 2016 yang di buat di hadapan Notaris Cipto Soenaryo.SH yaitu Akte Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Perusahaan Dagang, Perkebunan & Perindustrian ASDA disingkat PT. ASDA, diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 41;
42. Fotocopy dari asli Surat dari Kementian Hukum dan Ham RI No. AHU-AH.01.03.0107124 yang di tujukan kepada Notaris Cipto Soenaryo.SH yaitu menegnai perubahan pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 1, PT Perusahaan Dagang, Perkebunan & Perindustrian ASDA disingkat PT. ASDA, diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 42;

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 57 dari 83



43. Fotocopy dari asli Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0023750.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 10 Desember 2016 yaitu Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Dagang, Perkebunan & Perindustrian ASDA disingkat PT. ASDA, NPWP 1.128.281.1-111, yang berkedudukan di Medan karena telah sesuai dengan Data Format Isian perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagai mana salinan Akta nomor 3 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Cipto Soenaryo,SH, diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r –43;
44. Fotocopy dari asli Lampiran Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0023750.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 10 Desember 2016 yaitu Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Dagang, Perkebunan & Perindustrian ASDA disingkat PT. ASDA, NPWP 1.128.281.1-111, diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r –44;
45. Fotocopy dari asli 1 (satu) bundel pembayaran/penyelesaian sebahagian karyawan PT. ASDA dalam rangka akuisisi dengan PT. SUBUR AGRITAMA, diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r –45;
46. Fotocopy dari asli kwitansi Nuansa Resort Hotel Rantau Prapat, yaitu biaya penginapan staf PT. ASDA dalam rangka pembayaran/ penyelesaian sebahagian karyawan PT. ASDA dalam rangka akuisisi dengan PT. SUBUR AGRITAMA, diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r –46;
47. Fotocopy Rekapitulasi Lembur Karyawan Bulan Februari s/d Nopember 2016, tertanggal Bulan Desember 2016 untuk pembayaran/penyelesaian sebahagian karyawan PT. ASDA dalam rangka akuisisi dengan PT. SUBUR AGRITAMA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 47;
48. Fotocopy Daftar Lembur Karyawan Bahagian Keamanan Bulan Februari s/d Nopember 2016 No.V/01/5/ASDA/16, tertanggal Bulan Desember 2016 untuk pembayaran/penyelesaian sebahagian karyawan PT. ASDA dalam rangka akuisisi dengan PT. SUBUR AGRITAMA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 48;

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 58 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Fotocopy Daftar Lembur Karyawan Bahagian Transport Bulan Februari s/d Nopember 2016 No.V/02/5/ASDA/15, tertanggal Bulan Desember 2016 untuk pembayaran/penyelesaian sebahagian karyawan PT. ASDA dalam rangka akusisi dengan PT. SUBUR AGRITAMA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 49;
50. Fotocopy Daftar Tunjangan Bahagian Staf Bulan Februari s/d Juli 2016 No.V/4/5/ASDA/15, tertanggal Bulan Desember 2016 untuk pembayaran/ penyelesaian sebahagian karyawan PT. ASDA dalam rangka akusisi dengan PT. SUBUR AGRITAMA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 50;
51. Fotocopy Sisa Upah Karyawan Bulan Nopember 2016, tertanggal Bulan Nopember 2016 untuk pembayaran/penyelesaian sebahagian karyawan PT. ASDA dalam rangka akusisi dengan PT. SUBUR AGRITAMA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 51;
52. Fotocopy Daftar Upah Staf Bulan Nopember 2016, No.1/01/4/ASDA/15, tertanggal Nopember 2016 untuk pembayaran/penyelesaian sebahagian karyawan PT. ASDA dalam rangka akusisi dengan PT. SUBUR AGRITAMA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 52;
53. Fotocopy Daftar Upah Karyawan bahagian pabrik, gudang dan kantor Bulan Nopember 2016, No.I/01/4/ASDA/15, tertanggal Nopember 2016 untuk pembayaran/penyelesaian sebahagian karyawan PT. ASDA dalam rangka akusisi dengan PT. SUBUR AGRITAMA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 53;
54. Fotocopy Daftar Upah Karyawan bahagian Mandor Bulan Nopember 2016, No.I/5/ASDA/16, tertanggal Nopember 2016 untuk pembayaran/ penyelesaian sebahagian karyawan PT. ASDA dalam rangka akusisi dengan PT. SUBUR AGRITAMA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 54;
55. Fotocopy Daftar Upah Karyawan bahagian Supir, Bulan Nopember 2016, No.I/04/5/ASDA/15, tertanggal Nopember 2016 untuk pembayaran/ penyelesaian sebahagian karyawan PT. ASDA dalam rangka akusisi dengan PT. SUBUR AGRITAMA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 55;

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 59 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Fotocopy dari Hitungan Pesangon Karyawan Bulan Desember 2016, tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran/penyelesaian sebahagian karyawan PT. ASDA dalam rangka akusisi dengan PT. SUBUR AGRITAMA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 56;

57. Fotocopy Rekapitulasi Hitungan Pesangon Karyawan Bulan Desember 2016, tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran/penyelesaian sebahagian karyawan PT. ASDA dalam rangka akusisi dengan PT. SUBUR AGRITAMA, selanjutnya diberi tanda bukti T I –V d.k/P d.r – 57;

58. Fotocopy Daftar Nama Karyawan Non Aktif yang menerima Pesangon tahun 2016 yang dibayarkan pada Bulan Desember 2016, tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran/penyelesaian sebahagian karyawan PT. ASDA dalam rangka akusisi dengan PT. SUBUR AGRITAMA, selanjutnya diberi tanda T I –V d.k/P d.r –58;

Keseluruhan Bukti Surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti Surat T I–V dk/P dr–9 dan T I–V dk/P dr–10 aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Tergugat I dan Kuasa Tergugat II s/d V ;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat dari PT. ASDA No : 56/PT-ASDA/II/2017 tanggal 04 Januari 2017, Hal : Perjanjian No. 2 tanggal 05 Desember 2016, yang ditujukan kepada Notaris Cipto Soenaryo, SH, (i.c. Turut Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti TT – 1;
2. Fotocopy Surat dari Notaris Cipto Soenaryo, SH, (i.c. Turut Tergugat), Nomor: 005/NOT-CS/II/2017 tanggal 05 Januari 2017, Hal : Pengembalian berkas PT. ASDA, yang ditujukan kepada Direksi PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti TT – 2;
3. Fotocopy Surat dari PT. ASDA No : 60/PT-ASDA/II/2017 tanggal 07 Januari 2017, Hal: Surat Perjanjian Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016, yang ditujukan kepada Notaris Cipto Soenaryo, SH, (i.c. Turut Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti TT – 3;

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 60 dari 83



4. Fotocopy Surat dari Notaris Cipto Soenaryo, SH, (i.c. Turut Tergugat), Nomor : 008/NOT-CS/II/2017 tanggal 10 Januari 2017, Hal : Undangan dari Notaris untuk membicarakan Pelaksanaan perjanjian No. 2 tgl. 05-12-2016, yang ditujukan kepada Direksi PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti TT – 4;.
5. Fotocopy Surat dari PT. ASDA No : 63/PT-ASDA/II/2017 tanggal 17 Januari 2017, Hal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Notaris Cipto Soenaryo, SH, (i.c. Turut Tergugat) dan Direktur Utama PT. Subur Agritama, selanjutnya diberi tanda bukti TT – 5;
6. Fotocopy Surat dari Notaris Cipto Soenaryo, SH, (i.c. Turut Tergugat), Nomor : 010/NOT-CS/II/2017 tanggal 19 Januari 2017, Hal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Direksi PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti TT – 6;
7. Fotocopy Surat dari PT. ASDA No : 64/PT-ASDA/II/2017 tanggal 24 Januari 2017, Hal : Tanggapan Atas Surat PT. Subur Agritama Tanggal 20 Januari 2017, yang ditujukan kepada Notaris Cipto Soenaryo, SH, (i.c. Turut Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti TT – 7;.
8. Fotocopy Surat dari Notaris Cipto Soenaryo, SH, (i.c. Turut Tergugat), Nomor : 012/NOT-CS/II/2017 tanggal 25 Januari 2017, Hal : Keabsahan legalitas dan jadwal pertemuan, yang ditujukan kepada Direksi PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti TT – 8;
9. Fotocopy Surat dari PT. ASDA No : 70/PT-ASDA/III/2017 tanggal 01 Maret 2017, Hal : Pasal 4 Perjanjian Nomor 2 tanggal 05 Desember 2016, yang ditujukan kepada Notaris Cipto Soenaryo, SH, (i.c. Turut Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti TT – 9;
10. Fotocopy Surat dari Notaris Cipto Soenaryo, SH, (i.c. Turut Tergugat), Nomor : 030/NOT-CS/III/2017 tanggal 02 Maret 2017, Hal : Tanggapan Surat PT. ASDA, yang ditujukan kepada Direksi PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti TT – 10;.
11. Fotocopy Surat dari PT. ASDA No : 71/PT-ASDA/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Hal : Lanjutan Pertemuan Antara PT. ASDA dan PT. Subur Agritama, yang ditujukan kepada Notaris Cipto Soenaryo, SH, (i.c. Turut Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti TT – 11;

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 61 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy Surat dari Notaris Cipto Soenaryo, SH, (i.c. Turut Tergugat), Nomor : 033/NOT-CS/III/2017 tanggal 27 Maret 2016, Hal : Tanggapan atas Surat PT. ASDA, yang ditujukan kepada Direksi PT. ASDA, selanjutnya diberi tanda bukti TT – 12;.

Keseluruhan Bukti Surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

4 Saksi RUSLAN SEMBIRING

- ☐ Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Pak Sukiran selaku Humas PT. ASDA untuk mencari calon pembeli karena PT. ASDA akan menjual kebunnya;
- ☐ Bahwa saksi kemudian diberi surat kuasa oleh Pak Sukiran tertanggal 19 Mei 2017 untuk mencari calon pembeli, adapun kebun yang mau dijual sebagaimana tertera dalam Surat Kuasa adalah terletak di daerah Aek Guru dengan luas 722 Ha;
- ☐ Bahwa apabila berhasil menemukan calon pembeli maka Saksi dijanjikan akan diberikan upah sebesar 2,5% dari harga jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun saksi tidak dapat menemukan calon pembelinya sampai sekarang;
- ☐ Bahwa setahu saksi direktur PT. ASDA adalah Pak Sofyan, namun saksi tidak kenal dengan Pak Sofyan;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu kenapa yang memberikan kuasa untuk mencari pembeli adalah Pak Sukiran selaku Humas bukan Pak Sofyan selaku Direktur;
- ☐ Setahu saksi kebun PT. ASDA yang akan dijual dihargai Rp83.000.000.000 (delapan puluh tiga milyar rupiah)

5 Saksi DESMANIAR, SH. M.Kn.

- ☐ Bahwa saksi dahulu bekerja sebagai staf di Kantor Notaris Cipto Sunaryo;
- ☐ Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 telah dibuat perjanjian rencana akuisisi PT. ASDA oleh PT. SUBUR di hadapan Notaris Cipto Sunaryo. Adapun poin penting dalam perjanjian tersebut

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 62 dari 83



adalah masalah peningkatan modal, pengumuman koran, legalitas perusahaan termasuk didalamnya masalah pembukuan dan pembayaran pajak;

- Bahwa pada saat ditandatangani perjanjian tersebut, PT. SUBUR telah memberikan uang muka pembelian kebun PT. ASDA yang besarnya saksi lupa;
- Bahwa setelah dibuat perjanjian tersebut di atas, PT. ASDA telah menyerahkan beberapa dokumen kepada Notaris untuk dipelajari, namun dari dokumen yang diserahkan PT. ASDA kepada Notaris ada yang tidak lengkap yaitu surat dari Menteri Hukum dan HAM karena menyangkut legalitas perusahaan, pembukuan dan Surat Pajak atau Surat Keterangan Pajak (SKP);
- Bahwa dokumen yang telah diserahkan oleh PT. ASDA kepada Notaris pernah diminta kembali oleh PT. ASDA dengan alasan mereka akan minta second opinion kepada pihak ketiga, namun saksi tidak tahu siapa pihak ketiga tersebut;
- Bahwa oleh Notaris kemudian diserahkan berkas-berkas yang diminta oleh PT. ASDA dengan dihadiri oleh kedua belah pihak;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa, PT. ASDA pernah bermaksud mengembalikan dokumen yang dipinjam kepada Notaris, tetapi Notaris tidak mau menerima dengan alasan penyerahan kembali tersebut tidak dihadiri oleh pihak PT. SUBUR;
- Bahwa setelah ada penolakan penerimaan dokumen kembali dari PT. ASDA, PT. ASDA melakukan 5 (lima) kali rapat dengan dibuat Berita Acara Rapat masing-masing tanggal 5 Januari 2018, 10 Januari 2018, 17 Januari 2018, 2 Februari 2018 dan tanggal 6 Februari 2018. Dari PT. ASDA hadir Pak Sukri, Pak Udin dan anggotanya yang bernama Indah. Sedangkan dari PT. Subur Agritama hadir Pk Salman, Pak Fredy dan Pak Iwan;
- Bahwa pada rapat pertama ada pengerucutan permasalahan dari masalah legalitas dari Menteri Hukum dan HAM, pembukuan dan SKP Pajak dan masalah tenaga kerja di PT. ASDA. Dalam rapat PT. ASDA hanya mau membuat pernyataan secara notariil dan menambah jaminan terhadap legalitas perusahaan yaitu apabila legalitas perusahaan tidak lengkap dan apabila ada permasalahan di kemudian hari maka PT. ASDA akan bertanggungjawab;

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 63 dari 83



□ Bahwa sampai rapat kelima masih belum ada titik temu karena PT. ASDA tidak dapat memenuhi semua kewajiban sebagaimana dalam perjanjian, terutama berkaitan dengan masalah pembukuan mengenai masalah pembayaran pajak;

1. Ahli Dr. AHMAD FAUZI, SH., M.Kn.

- Bahwa saksi adalah dosen tetap pada program Magister, Kenotariatan Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara;
- Bahwa apabila seseorang atau beberapa orang membuat suatu perikatan dalam praktek perjanjian dikenal 3 (tiga) tahapan. Pertama tahapan pra kontraktual, kedua ada kontraktual dan ketiga post kontrak. Pra Kontraktual itu adalah penerimaan dan penawaran para pihak disitulah muncul niat dalam melakukan apa yang dikehendaki dan apa yang mau dijadikan hak dan kewajiban. Kemudian ada yang namanya Kontraktual itu adalah penyesuaian kehendak dari para pihak dituangkan dalam suatu perjanjian. Dan terakhir ada Post Kontrak pelaksanaan perjanjian;
- Bahwa dalam tahap Pra Kontraktual boleh dilakukan secara lisan boleh tertulis. Tertulis itu juga dibagi menjadi 2 (dua) ada yang bersifat otentik ada yang bersifat dibawah tangan. Otentik ini disaksikan oleh Pejabat Umum yang dalam hal ini Notaris;
- Bahwa Kalau tahap Pra Kontraktual sudah selesai baru masuk dalam tahap Kontraktual;
- Bahwa Kontraktual itu sendiri kalau sudah dibuatkan perjanjian di depan pejabat umum masih perlu alas hak sebagai alat bukti dalam perjanjian baru kemudian masuk kedalam post kontrak pelaksana perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian ini ditemui kewajiban para pihak salah satunya maka jadilah peristiwa hukumnya atau hubungan hukumnya;
- Bahwa dalam suatu perjanjian apabila ada salah satu pihak tidak melaksanakannya apa yang telah dijanjikan itu yang dinamakan Wan Prestasi;
- Bahwa secara teoritis kelalaian atau kealapaan itu ada 4 (empat) macam yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 64 dari 83



- Bahwa apabila dalam suatu perjanjian ada 4 (empat) atau 5 (lima) point yang sudah disepakati, tetapi dikemudian hari salah satu point saja tidak dilaksanakan, maka pihak yang bersangkutan sudah dinamakan wan prestasi;
- Bahwa dalam suatu perjanjian misalnya sudah memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan misalnya untuk menjual sesuatu barang dan ternyata kemudian memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, maka orang tersebut dikategorikan tidak mempunyai iktikad yang baik;
- Bahwa yang dimaksud dengan Merger itu menggabungkan 2 (dua) usaha menjadi 1 (satu) usaha, jadi bentuknya menjadi satu badan. Sedangkan yang dimaksud dengan Akuisisi adalah pengambil alihan terhadap aset. Konsolidasi 2 (dua) bubar mendirikan 1 (satu) perusahaan baru;
- Bahwa ahli pernah membaca akte perjanjian Nomor 2 tanggal 5 Desember 2016, yang pada pokoknya merupakan perjanjian pra akuisisi atas PT ASDA dengan kesepakatan Penggugat bersedia membayar Rp.60.000.000.000,00 dengan panjar Rp.6.000.000.000,00, ternyata ada kewajiban dari direksi PT. ASDA yang belum dilaksanakan maka PT. ASDA harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa dalam suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. syarat subyektif yaitu kecakapan dan kesepakatan para pihak. Syarat Subjektif itu bisa dibatalkan jika ada yang mengajukan permohonan untuk membatalkan. Sedangkan syarat objektif adalah hal tertentu dan sebab yang halal. Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan ahli, yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya menerangkan sebagai berikut:

1. INDRA TANJUNG, SE.

- Bahwa ahli bekerja sebagai konsultan pajak dan membuka kantor bersama-sama dengan dengan teman di Jl. Ngumban Surbakti

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 65 dari 83



sejak tahun 2014 dan telah mendapat izin untuk menjadi konsultan pajak dari Kementerian Keuangan;

- Bahwa saksi menjadi konsultan khusus untuk pajak pusat khusus yaitu pajak penghasilan dan PPN baik PPh Pribadi maupun Perusahaan;
- Bahwa definisi dan Fungsi SKP itu sebenarnya sudah dituangkan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yaitu Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan itu mengatur ketentuan formal perpajakan. Disana definisi SKP (Surat Ketetapan Pajak) adalah berupa produk hukum atau surat yang dipergunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menagih pajak terutang. Pajak terutang ini biasanya isinya terdiri dari pokok pajak dan beserta sanksi-sanksi administrasinya;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan SKP hanya akan terbit setelah dilakukan proses pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak. Kemudian hasil dari pemeriksaan pajak itu terbitlah yang namanya SKP. SKP itu ada beberapa jenis di dalam undang-undang, misalnya ada SKP KB (Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar). Jadi sekiranya hasil pemeriksaan menyatakan bahwasannya ada pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak maka terbitlah SKP KB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), kemudian ada lagi yang namanya SKP KBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) itu ada diatur dalam pasal 15 UU KUP;
- Bahwa setelah proses pemeriksaan awal terbitlah SKP dan apabila di kemudian hari ada novum maka akan diperiksa kembali. Apabila masih ada pajak terutang akan diterbitkan SKP KBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), kemudian jenis yang ke 3 (ketiga) ada yang namanya SKP LB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) yang dikeluarkan apabila Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban pajak lebih, ternyata ditemukan pembayaran pajak itu berlebih sehingga diterbitkanlah SKP LB, sehingga nanti wajib pajak akan dikembalikan haknya oleh negara atas kelebihan pajak yang sudah disetorkan. Kemudian ada lagi yang namanya SKP N (Surat

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 66 dari 83



Ketetapan Pajak Nihil) akan dikeluarkan apabila dalam proses pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata tidak ada pajak terutang dan tidak ada pajak yang lebih;

- Bahwa untuk membuktikan seseorang taat pajak biasanya kita ajukan SKF (Surat Keterangan Fisikal), dimana Surat Keterangan Fisikal ini kita ajukan permohonan ke Direktorat Jendral Pajak untuk diterbitkan. Dalam proses permohonan itu kita juga diminta untuk memenuhi kelengkapan-kelengkapan, misalnya kita sudah lapor pajak, sudah setor pajak dalam rentang waktu beberapa bulan terakhir dan SPT tahunan terakhir;
- Bahwa apabila seorang wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan, apabila ingin menunjukan dia sudah menyelesaikan pada tahun pajak berjalan, maka dia harus menunjukkan SKF. SKP akan keluar ketika sudah dilakukan pemeriksaan dan ditagihkan pajaknya;
- Bahwa tentang Tax Amnesty diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, di dalam salah satu pasalnya mengatakan bahwa apabila wajib pajak selama ini belum pernah mendeklarasikan atau melaporkan harta-harta yang dimilikinya di dalam SPT nya maka diberikan pengampunan oleh negara dengan cara melaporkan harta yang belum dilaporkan, kemudian bayar uang tebusannya. Bagi mereka yang sudah ikut tax amnesty akan mendapat persetujuan Tax Amnesty berupa SK Tax Amnesty, dan secara otomatis mereka akan dihapuskan segala sanksi perpajakannya termasuk pidana pajak dari mulai sampai berakhirnya 31 Desember 2015 ke belakang.
- Bahwa berkaitan dengan tax amnesty maka sepanjang wajib pajak sudah mendeklarasikan dan sudah melaporkan seluruh harta yang dimilikinya dalam SPT dan ikut tax amnesty, maka secara otomatis pajaknya tidak ada masalahnya lagi, walaupun ada denda-denda atau segala macam sanksinya itu sudah dihapuskan;
- Bahwa sesuai bukti T-32 berupa Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Menteri Keuangan. Dari bukti T-33 berupa Keputusan Dirjen Pajak Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, maka artinya tidak ada harta yang ketinggalan yang belum dilaporkan dan dia sudah

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 67 dari 83



ikut Tax Amnesty, dan apabila Tax Amnesty sudah disetujui maka secara otomatis segala kesalahan pajak di tahun 2015 kebelakang itu dihapuskan;

- Bahwa untuk masalah pembukuan, orang akuntansi akan melihat secara komprehensif pembukuan atau pencatatan dalam akuntansi itu dimulai dari terjadinya transaksi. dalam akuntansi secara umum apabila terjadi transaksi akan dicatat dalam bentuk jurnal. Jurnal tercatat sehingga menghasilkan neraca saldo, buku besar kemudian neraca saldo. Neraca Saldo inilah nanti yang kemudian diolah sehingga menghasilkan laporan keuangan;
- Bahwa Laporan Keuangan itu pada prinsipnya terbagi dalam berbagai jenis, yaitu laba rugi, laporan perubahan ekuisitas atau perubahan modal, neraca, arus kas, dan kemudian catatan atas laporan keuangan;
- Bahwa pihak yang berkompeten untuk menyampaikan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut sesuai atau wajar atau tidak wajarkah sesuai dengan standart akuntansi keuangan itu adalah akuntan publik.
- Bahwa tanpa adanya opini resmi dari akuntan publik tidak boleh orangatau badan usaha mengatakan pembukuannya wajar, Karena seharusnya ketika kita memberikan suatu pandangan atau opini laporan keuangan itu sesuai atau tidak tentu harus didasarkan fakta dan itu harus dilakukan melalui proses audit dan itu hanya dapat dilakukan oleh independen auditor. Setelah melakukan audit baru mereka akan mengeluarkan opini berupa opini wajar tanpa syarat, opini wajar dengan syarat;
- Bahwa apabila kita ingin mendapatkan Surat Keterangan Fiskal kita harus mengajukan surat permohonan ke Kantor pelayanan pajak dimana kita terdatar. Dalam permohonan harus disertakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, biasanya adalah SPT Tahunan Pajak Terakhir apakah SPT masa PPN ataukah PPh;
- Bahwa PPh ini banyak macamnya yaitu PPh 21, 22, 23 tergantung kewajiban pihak yang mengajukan itu. Permohonan dan berkas yang diajukan akan di proses oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP rentan waktu tertentu. Apabila dari hasil penelitian mereka masih

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 68 dari 83



ada yang tertunggak maka permohonan SKF mereka tidak akan disetujui;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal tertanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah membuat perjanjian pendahuluan (pra akuisisi) dihadapan Turut Tergugat sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor 2 tanggal 5 Desember 2016 yang isinya pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat V setuju Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akan mengalihkan atau menjual seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam perseroan PT. ASDA yaitu sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) saham kepada Penggugat. Namun sebelum dilakukan pengambilalihan ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat I s/d Tergugat V, dan Penggugat juga telah bersedia untuk mengambil-alih, menerima pemindahan-tangan dan penyerahan seluruh saham-saham tersebut dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dengan adanya kewajiban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 dimaksud.

Menimbang, bahwa pengambilalihan saham-saham sebagaimana tersebut di atas merupakan tindakan pengambilalihan terhadap pengendalian perseroan, termasuk didalamnya adalah semua aktiva dan pasiva yang tercantum dalam neraca dan laporan

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 69 dari 83



laba rugi per tanggal 31 Oktober 2016, izin-izin, dan mesin-mesin, serta lahan tanah perkebunan kelapa sawit dan karet yang terdaftar atas nama perseroan, terutama akan tetapi tidak terbatas pada sebidang tanah seluas 722,26 Ha, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 04/Aek Buru Selatan/2012 tanggal 31 Juli 2012, dengan NIB : 02.12.00.00.00104 sampai dengan 02.12.00.00.00112, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Barat, Desa/Kelurahan Aek Buru Selatan, yaitu tanah yang dimaksudkan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 46/Aek Buru Selatan atas nama PT. ASDA berkedudukan di Medan, berikut segala sesuatu yang terdapat, tumbuh, berdiri, ditanam, dan dibangun di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa adapun harga yang disepakati untuk akuisisi perkebunan PT. ASDA sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), dengan cara pembayaran sebagai panjar sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang dibayarkan sebelum ditandatangani akta perjanjian dan sisanya sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) akan dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I s/d Tergugat V segera setelah Tergugat I s/d Tergugat V memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat paling lambat tanggal 23 Desember 2016, dan Penggugat telah selesai melaksanakan pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Akta Perjanjian selambat-lambatnya pada tanggal 09 Januari 2017;

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan tanggal yang telah ditentukan Tergugat I s/d Tergugat V tidak menyerahkan pembukuan keuangan perusahaan dan tidak dapat menyerahkan Surat Ketetapan Pajak PT. ASDA, sehingga menyebabkan perjanjian akuisisi tidak dapat dilaksanakan dan Tergugat I s/d Tergugat V tidak mau mengembalikan uang muka pembelian kebun PT. ASDA ;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat V membantah gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat V telah berusaha memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 perjanjian pra akuisisi secara bertahap. Selain itu Tergugat I s/d Tergugat V mengakui pada tanggal 27 Desember 2016 telah

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 70 dari 83



meminjam dokumen perseroan yang telah diserahkan kepada Notaris Cipto Soenaryo, SH., dan kemudian dikembalikan lagi pada tanggal 4 Januari 2017, namun Notaris Cipto Soenaryo, SH. Tidak mau menerima pengembalian dokumen-dokumen tersebut dengan alasan akan dikoordinasikan dengan Penggugat. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka perbuatan Turut Tergugat tidak mau menerima kembali penyerahan dokumen perseroan dan juga keengganan Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian Nomor 2 tanggal 5 Desember 2016 menunjukkan Penggugat tidak mempunyai itikad baik;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat V dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah apakah benar Tergugat I s/d Tergugat V telah cidera janji tidak memenuhi isi Akta Perjanjian Nomor 2 tanggal 5 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Cipto Soenaryo, SH. Notaris di Medan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Ruslan Sembiring, Saksi Desmaniar, SH. Serta ahli Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Kn.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membantah kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1-T.V d.k/P.d.r.-1 sampai dengan T.I-TV d.k/P.dr-58 serta 1 (satu) orang ahli yaitu Indra Tanjung, SE.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak, maka sesuai dengan hukum pembuktian Penggugat harus membuktikan kebenaran hak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang merupakan akta notariil dan keberadaannya tidak dibantah oleh para Tergugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat V telah sepakat membuat perjanjian di hadapan Turut Tergugat untuk mengalihkan, memindah tangankan dan menyerahkan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor di PT. ASDA

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 71 dari 83



kepada Penggugat, yang untuk itu Penggugat harus membayar biaya pengambilalihan saham tersebut dengan harga Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan cara pembayaran biaya pengambilalihan PT. ASDA oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Akta Perjanjian Nomor 2 tanggal 5 Desember 2016, yaitu:

sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) dibayar pada saat ditandatangani surat perjanjian, sedangkan sisanya senilai Rp 54.000.000.000 (lima puluh empat milyar rupiah) akan dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I s/d Tergugat V setelah selesai dengan sempurna kewajiban-kewajiban Tergugat I s/d Tergugat V yang tercantum dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 dan Penggugat telah selesai melaksanakan pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 di atas, Penggugat telah membayar uang muka pengalihan saham PT. ASDA kepada Tergugat 1 s/d Tergugat V sebesar Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah) sebagaimana tersebut dalam bukti P-7 menggunakan cek dan telah ditransfer ke rekening yang diberikan oleh Tergugat I s/d Tergugat V sebagaimana tersebut dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Akta Perjanjian dimaksud, atas rencana pengambilalihan saham tersebut, Tergugat I s/d Tergugat V mempunyai kewajiban untuk:

1. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, sehingga antara modal ditempatkan dan disetor dalam anggaran dasar sama dengan neraca per tanggal 31 Oktober 2016.
2. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham guna memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku serta ketentuan anggaran dasar perseroan.
3. Menyelesaikan pemeriksaan pajak-pajak, dari dan karenanya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menerangkan tidak adanya pajak yang masih tertunggak.

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 72 dari 83



4. Menyelesaikan dan melunasi keseluruhan hutang-piutang (jika ada) terhadap pihak ketiga.
5. Pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan tentang pengalihan yang dimaksudkan dengan akta ini sekaligus menyelesaikan hubungan kerja antara karyawan dan melunasi keseluruhan hak-hak karyawan.
6. Menyediakan dokumen tentang legalitas perseroan termasuk di dalamnya keseluruhan izin-izin, lisensi dan Sertipikat Hak Atas Tanah lengkap dengan Peta Bidang dan atau tanda bukti kepemilikan serta buku-buku dan catatan-catatan akuntan demikian juga dokumen perpajakan perseroan untuk dapat diperiksa.
7. Melakukan pengumuman pada 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Medan yaitu : Harian Waspada dan Harian Analisa, berkenaan dengan rencana pengalihan dan pemindahan-tangan serta penyerahan perusahaan yang dijalankan Pihak Pertama (i.c. Tergugat), dengan memakai nama perseroan tersebut di atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 dari pada perjanjian berdasarkan akta ini, dalam 1 (satu) kali pengumuman untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal dilakukan pengumuman tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) jucto ayat (4) Undang-undang Nomor : 40 tahun 2007.

Jangka waktu untuk penyelesaian seluruh kewajiban tersebut diatas selambat-lambatnya pada tanggal 23 Desember 2016.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian Nomor 2 tanggal 5 Desember 2016, apabila terjadi keterlambatan penyelesaian kewajiban Tergugat I s/d Tergugat V sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I s/d Tergugat V diberi toleransi waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja, in casu adalah tanggal 6 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi Desmaniar, SH, M.kn yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah melewati tenggang waktu yang ditentukan yaitu tanggal 23 Desember 2016 dan Tergugat I s/d Tergugat V belum dapat memenuhi semua kewajiban yang telah diperjanjikan, Tergugat I s/d Tergugat V dengan Penggugat telah mengadakan 5 (lima) kali rapat masing-masing pada tanggal 5

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 73 dari 83



Januari 2017, 10 Januari 2017, 17 Januari 2017, 2 Februari 2017 dan tanggal 6 Februari 2017 dimana seluruh hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara, namun masih belum ada titik temu karena Tergugat I s/d Tergugat V tidak dapat memenuhi kewajiban menyerahkan legalitas perusahaan dan mengenai masalah perpajakan dan pembukuan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-9 yang berupa surat tanda terima tertanggal 29 Desember 2016 yang juga didukung oleh keterangan Saksi Desmaniar, SH. M.Kn., berkas-berkas atau dokumen milik Tergugat I s/d Tergugat V berkenaan dengan dokumen perseroan yang disimpan oleh Turut Tergugat telah dipinjam oleh Tergugat I s/d Tergugat V yang menurut keterangan Saksi Desmaniar, SH. M.Kn., adalah untuk kepentingan Tergugat I s/d Tergugat V yang akan meminta second opinion kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 yang berupa surat tanggapan dari PT. Subur Agritama yang ditujukan kepada PT. ASDA, membuktikan bahwa PT. Subur Agritama menolak menerima pengembalian berkas atau dokumen yang telah dipinjam oleh PT. ASDA dari Turut Tergugat, karena PT. Subur Agritama menilai Tergugat I s/d Tergugat V belum memenuhi semua kewajiban terutama berkaitan dengan masalah perpajakan PT. ASDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, P-15, P-16, P-21 dan bukti P-22 yang berupa Berita Acara Rapat antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat selaku Notaris, membuktikan telah dilakukan beberapa kali rapat antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V untuk membahas perkembangan rencana akuisisi atau pengambilalihan PT. ASDA oleh Penggugat, namun ternyata Tergugat 1 s/d Tergugat V masih belum dapat memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor 2 tanggal 5 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I s/d Tergugat V tidak dapat menunaikan kewajiban yang telah disepakati atau diperjanjikan, maka Penggugat bermaksud mengakhiri atau memutuskan perjanjian dengan memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana tersebut dalam bukti P-23, P-24 dan Bukti P-27 yang isinya pada pokoknya meminta agar Tergugat I s/d Tergugat V mengembalikan

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 74 dari 83



uang muka yang telah diberikan atau dibayarkan kepada Tergugat I s/d Tergugat V sebagaimana tersebut dalam P-7 dengan cara mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Direksi PT. ASDA yaitu ke rekening atas nama H. Amiruddin Raz sebesar Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah) sebagaimana tersebut dalam bukti P-6 ditambah penalty sebesar $\frac{1}{2}$ kali dari jumlah uang yang telah diterima oleh PT. ASDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V yang diberi tanda T.1-T.V d.k/P.d.r.-1 sampai dengan T.I-TV/P.dr-46 serta 1 (satu) orang ahli yaitu Indra Tanjung, SE ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V baik bukti surat maupun keterangan ahli, ternyata tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa ada keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan Tergugat I s/d Tergugat V tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis untuk melepaskan Tergugat I s/d Tergugat V dari kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan oleh Tergugat I s/d Tergugat V dengan Penggugat sesuai Akta Perjanjian Nomor 2 tanggal 5 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas maka menurut Majelis Hakim oleh karena ternyata Tergugat I s/d Tergugat V tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Nomor 2 tanggal 5 Desember 2016 khususnya kewajiban atau prestasi yang harus ditunaikan oleh Tergugat I s/d Tergugat V dalam Pasal 2 dan Pasal 5, maka Tergugat I s/d Tergugat V harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Berdasarkan itu pula maka petitum Penggugat nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I s/d Tergugat V dinyatakan ingkar janji, dan dalam Akta Perjanjian Nomor 2 tanggal 5 Desember 2016 Pasal 5 Tergugat I s/d Tergugat V telah sepakat akan mengembalikan uang panjar yang telah dibayarkan kepada Tergugat I

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 75 dari 83



s/d Tergugat V oleh Penggugat ditambah penalty sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat I s/d Tergugat V dan denda atas keterlambatan penyelesaian kewajiban dalam Pasal 2, maka Tergugat I s/d Tergugat V harus dihukum untuk mengembalikan uang milik Penggugat tersebut ditambah dengan penalty sebesar $\frac{1}{2}$ dari Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah) yaitu sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung mulai tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka petitum Penggugat nomor 4,5 dan 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 2 yang meminta agar sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga, oleh karena selama dalam persidangan belum pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum Penggugat a quo tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 7 yang meminta agar dijatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBG Jo. Pasal 54 dan 57 Rv, Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta dan dan Provisionil, maka petitum Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Turut Tergugat harus dihukum untuk mematuhi isi putusan ini. Dengan demikian maka petitum Penggugat nomor 8 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis, oleh karena menurut Majelis tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa maka harus dikesampingkan;

DALAM REKONPENS

DALAM EKSEPSI

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 76 dari 83



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat prematur, karena gugatan rekonsensi Penggugat materinya sama dengan gugatan Nomor 619/Pdt.G/2017/PN Mdn yang masih dalam tahap pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis berpendapat setelah Majelis membaca dengan cermat berkas perkara a quo ternyata Tergugat dalam proses pembuktian tidak pernah menyertakan surat gugatan Nomor 619/Pdt.G/2017/PN Mdn, dengan demikian Majelis tidak dapat membandingkan materi gugatan Nomor 619/Pdt.G/2017/PN Mdn dengan materi gugatan dalam perkara a quo apakah sama atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, eksepsi dari Tergugat tidak beralasan dan dengan demikian maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya mengakui telah mengadakan perjanjian pengambilalihan PT. ASDA oleh Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 2 tanggal 5 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dalam rekonsensi. Pengambil alihan ini termasuk di dalamnya:

- a. Semua aktiva dan pasiva yang tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi per tanggal 31 Oktober 2016.
- b. Izin-izin, dan mesin-mesin, serta lahan tanah perkebunan kelapa sawit dan karet yang terdaftar atas nama perseroan, terutama akan tetapi tidak terbatas pada Sebidang tanah seluas 722,26 Ha, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 04/Aek Buru Selatan/2012 tanggal 31 Juli 2012, dengan NIB : 02.12.00.00.00104 sampai dengan 02.12.00. 00.00112, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Barat, Desa/Kelurahan Aek Buru Selatan, yaitu tanah yang dimaksudkan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 46/Aek Buru Selatan, yang menurut pendaftarannya pada Kantor

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 77 dari 83



Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, penerbitan sertifikat tanggal 31 Juli 2012, terdaftar atas nama PT. ASDA berkedudukan di Medan

Menimbang, bahwa harga dalam pengambilalihan saham-saham PT. ASDA yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah Rp60.000.000.000 (enam puluh milyar Rupiah), dengan cara pembayaran sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 5 Desember 2016;
- b. Sisanya sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setelah selesai dengan sempurna kewajiban-kewajiban para Penggugat yang tercantum dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan selambat-lambatnya pada tanggal 09 Januari 2017.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi semua kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor 2 Tanggal 5 Desember 2016, namun ternyata berkenaan dengan masalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) belum dapat diselesaikan dengan alasan butuh waktu yang lebih lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun, sedangkan menurut Tergugat untuk mengurus SKP tidak membutuhkan waktu melebihi dari 1 (satu) tahun

Menimbang, bahwa dalam akta perjanjian tersebut di atas, kewajiban Penggugat 1 s/d Penggugat V yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, sehingga antara modal ditempatkan dan disetor dalam anggaran dasar sama dengan neraca per tanggal 31 Oktober 2016.
- b. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 78 dari 83



guna memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku serta ketentuan anggaran dasar perseroan.

- c. Menyelesaikan pemeriksaan pajak-pajak, dari dan karenanya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menerangkan tidak adanya pajak yang masih tertunggak.
- d. Menyelesaikan dan melunasi keseluruhan hutang-piutang (jika ada) terhadap pihak ketiga.
- e. Pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan tentang pengalihan yang dimaksudkan dengan akta ini sekaligus menyelesaikan hubungan kerja antara karyawan dan melunasi keseluruhan hak-hak karyawan.
- f. Menyediakan dokumen tentang legalitas perseroan termasuk di dalamnya keseluruhan izin-izin, lisensi dan Sertipikat Hak Atas Tanah lengkap dengan Peta Bidang dan atau tanda bukti kepemilikan serta buku-buku dan catatan-catatan akuntan demikian juga dokumen perpajakan perseroan untuk dapat diperiksa.
- g. Melakukan pengumuman pada 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Medan yaitu : Harian Waspada dan Harian Analisa, berkenaan dengan rencana pengalihan dan pemindahan-tangan serta penyerahan perusahaan yang dijalankan Pihak Pertama (i.c. Tergugat), dengan memakai nama perseroan tersebut diatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 dari pada perjanjian berdasarkan akta ini, dalam 1 (satu) kali pengumuman untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal dilakukan pengumuman tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) jucto ayat (4) Undang-undang Nomor : 40 tahun 2007.

Menimbang, bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat V mengakui ada kendala di bidang perpajakan yang dialami oleh PT. ASDA, namun Penggugat 1 s/d Penggugat V telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun malah Tergugat memutuskan perjanjian pengambilalihan saham PT. ASDA dan meminta kembali uang panjar yang telah dibayarkan kepada Penggugat 1 s/d Penggugat V sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat 1 s/d Penggugat V. Dengan demikian maka Tergugat yang justru melakukan wanprestasi bukan Penggugat 1 s/d Penggugat V;

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 79 dari 83



Menimbang, bahwa apabila Majelis mencermati materi gugatan Penggugat a quo, Majelis berpendapat bahwa Materi gugatan Penggugat ternyata telah disampaikan dalam jawaban oleh Penggugat dalam gugatan konpensasi serta telah dibahas secara tuntas dalam pembuktian oleh Majelis. Dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dalam konpensasi, ternyata Penggugat dalam konpensasi berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat dalam konpensasi dikabulkan. Oleh karena gugatan konpensasi dikabulkan dan materi gugatan rekonsensi secara garis besar materinya sama dengan gugatan konpensasi, maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi dikabulkan dan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi dinyatakan ditolak, sehingga Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi merupakan pihak yang kalah, maka Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Meningat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah cidera janji atau Wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan kepada Penggugat dengan tunai dan seketika semua jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dari Penggugat yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar penalty kepada Penggugat sebesar

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 80 dari 83



½ (setengah) kali dari Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yaitu sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai perkara A quo berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat I s/d Penggugat V dalam Rekonsensi/Tergugat I s/d Tergugat V dalam Konsensi ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V dalam Konsensi/ Penggugat I s/d Penggugat V dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.328.000,00 (Dua juta tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari JUM'AT, tanggal 20 APRIL 2018, oleh kami :
WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH, MH, selaku Hakim Ketua Majelis
SYAFRIL P. BATUBARA, SH, MH, dan BAMBANG JOKO WINARNO, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 559/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 8 Maret 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 25 APRIL 2018 oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu MONANG SIMANJUNTAK, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I yang juga bertindak sebagai Kuasa Hukum Tergugat II s/d Tergugat V, serta Kuasa Hukum Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 81 dari 83



d.t.o

1. Syafril P.Batubara, SH, MH

d.t.o

Wahyu Prasetyo Wibowo, SH, MH

d.t.o

2. Bambang Joko Winarno, SH, MH

Panitera Pengganti

d.t.o

Monang Simanjuntak, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp75.000,00 |
| 3. Ongkos Panggil..... | Rp2.192.000,00 |
| 4. Sumpah..... | Rp20.000,00 |
| 5. Materai..... | Rp6.000,00 |
| 6. Redaksi..... | <u>Rp5.000,00</u> |
| Jumlah.... | Rp2.328.000,00 |

Terbilang (Dua juta tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal 83 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)